

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KODE
UNIK PADA JASA TRANSFER UANG GRATIS ANTAR BANK
MELALUI APLIKASI *FLIP***



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh
MARLYANA RIZKA SAPUTRI
NIM. 1717301017**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya,

Nama : Marlyana Rizka Saputri

NIM : 1717301017

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kode Unik Pada Jasa Transfer Uang Gratis Antar Bank Melalui Aplikasi *Flip*”** secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, bukan dibuat orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 30 Desember 2021

Saya yang menyatakan,



Marlyana Rizka Saputri

NIM. 1717301017



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KODE UNIK PADA
JASA TRANSFER UANG GRATIS ANTAR BANK MELALUI APLIKASI
*FLIP***

Yang disusun oleh Marlyana Rizka Saputri (NIM 1717301017) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 12 Januari 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh sidang Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto, 12 Januari 2022

Disetujui oleh,

Penguji I / Ketua Sidang

Agus Sunarvo, S.H.I, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Penguji II / Sekretaris Sidang

M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H.
NIP. 199920721 201903 1 015

Penguji III / Pembimbing

Marwadi, M. Ag.
NIP. 1975122 420050 1 100

Diketahui oleh :

Dekan Fakultas Syariah



18/1-2022

Dr. Supani, S. Ag., M.A.
NIP. 1970075 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 30 Desember 2021

Hal : Pengajuan Munaqosyah Sdr. Marlyana Rizka Saputri
Lampiran : 2 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H.

Saifuddin Zuhri Purwokerto

di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Marlyana Rizka Saputri

NIM : 1717301017

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KODE
UNIK PADA JASA TRANSFER UANG GRATIS ANTAR
BANK MELALUI APLIKASI *FLIP*

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 30 Desember 2021
Pembimbing,



Marwadi, M.Ag.

NIP. 1975122 420050 1 100

MOTTO

*Selalu belajar ikhlas setiap hari, karena yang terbaik menurutmu belum tentu
terbaik juga menurut Allah SWT.*

-marlyana



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin dengan segala syukur dan rasa bahagia aku persembahkan karya ini untuk untuk kedua orang tua (Bapak Sumaryo dan Ibu Suwarti) yang senantiasa mendoakan, memberi nasehat dan dukungan dari segala sisi dan aku persembahkan juga untuk kedua kakak, adik, dan keponakanku (Mas Fajar Hidayatullah, Mba Retno Budiarti, Ade Restu Pandu Prayoga, Alfariq Azril). Mereka yang senantiasa menjadi memberi kebahagiaan kepada penulis, teriring do'a semoga Allah SWT senantiasa mengampuni dosa-dosa dan mengangkat derajat keduanya. Bismillahirrahmannirrahim semoga ini menjadi awal untuk membahagiakan mereka.



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KODE UNIK PADA
JASA TRANSFER UANG GRATIS ANTAR BANK MELALUI APLIKASI
FLIP**

**ABSTRAK
MARLYANA RIZKA SAPUTRI
1717301017**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Aplikasi *Flip* merupakan aplikasi transfer uang antar bank gratis biaya admin yang biasanya berkisar Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah), dan menggunakan sistem kode unik, yaitu dengan memunculkan tiga digit di belakang nominal pada saat akan melakukan transfer ke rekening *Flip*. Jika dilihat aplikasi *Flip* merupakan aplikasi yang menawarkan jasa atau akadnya *ijārah*. Pada praktiknya setelah proses transfer kode unik tersebut tidak diambil oleh *Flip* melainkan mengendap pada saldo akun pengguna dan bisa ditarik saldo. Hal tersebut sama halnya kode unik hanya dititipkan pada aplikasi *Flip* seperti konsep akad *wadī'ah*. Selain itu aplikasi *Flip* seperti meminjam nominal uang pengguna untuk dijadikan kode unik agar transfer bisa diproses, pinjam-meminjam ini dalam Islam yaitu akad '*āriyah*. Dari berbagai asumsi di atas terdapat beberapa akad yang digunakan dalam sistem kode unik pada jasa transfer melalui aplikasi *Flip*, antara akad *ijārah* dan '*āriyah* masih belum terlihat jelas. Pada konsep *ijārah* tidak dijelaskan atau disebutkan apa yang menjadi *ujrah* bagi aplikasi *Flip*, dan pada konsep '*āriyah* di situ ada peminjaman tetapi di sisi lain juga menawarkan fitur-fitur lain. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti apakah sesungguhnya akad penggunaan kode unik pada transfer uang gratis antar bank melalui aplikasi *Flip* dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Data primer diperoleh dari syarat dan ketentuan atau aturan dalam aplikasi *Flip*. Data sekunder diperoleh dengan buku, jurnal, skripsi, artikel, internet, fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan teori hukum Islam. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan dokumentasi, sedangkan pendekatan menggunakan pendekatan normatif.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa, aplikasi *Flip* akan mendapatkan upah bagi penggunanya yang menggunakan kode unik untuk fitur lainnya. Jadi upah dalam akad *ijārah* sifatnya hanya tawaran yang bisa digunakan atau dibiarkan saja hanya sebagai iklan bagi yang tertarik. Menurut penulis, '*āriyah* bukan dari akad yang terjadi pada sistem kode unik pada *Flip*, secara sederhana mungkin terlihat seperti adanya '*āriyah* karena *Flip* tidak mendapatkan apapun. Pada praktiknya kode unik pada aplikasi *Flip* merupakan transaksi akad *wadī'ah* dalam hukum Islam, karena sifatnya hanya dititipkan dan bisa diambil kembali atau untuk pembelian pulsa.

Kata Kunci: *Flip, Hukum Islam, Kode Unik.*

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥ	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Er (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis Rangkap

إِنَّ اللَّهَ	Ditulis	<i>Innallāh</i>
---------------	---------	-----------------

C. Vokal Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Damah</i>	<i>Damah</i>	U

D. Vokal Panjang

1	<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	ā
	كَانَ	Ditulis	<i>kāna</i>
2	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	ī
	بَصِيرًا	Ditulis	<i>basīron</i>

3	<i>Ḍammah + waw mati</i>	Ditulis	ū
	تَحْكُمُوا	Ditulis	<i>taḥkumū</i>

E. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*, di transliterasi sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

الْوَدِيعَةِ	Ditulis	<i>al-Wadī'ah</i>
--------------	---------	-------------------

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta mengganti huruf *l* (el) nya dengan huruf yang mengikuti kata sandang itu.

النَّاسِ	Ditulis	<i>an-Nas</i>
----------	---------	---------------

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur bagi Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa dinantikan syafa'atnya di hari akhir nanti, aamiin.

Adapun skripsi yang berjudul: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KODE UNIK PADA JASA TRANSFER UANG GRATIS ANTAR BANK MELALUI APLIKASI *FLIP*”** ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Ketertarikan penulis terhadap judul ini dikarenakan penulis ingin mengetahui apakah akad dalam praktik sistem kode unik pada jasa transfer uang gratis melalui aplikasi *Flip* perspektif hukum Islam.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapat banyak bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Dr. Supani, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

4. Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag, LL.M., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Marwadi M.Ag., Dosen Pembimbing yang selalu meluangkan waktu dan selalu sabar dalam memberikan arahan, bimbingan serta koreksi dalam penyusunan skripsi ini.
7. Segenap Dosen Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis.
Kedua orang tua tercinta, Bapak Sumaryo dan Ibu Suwarti yang senantiasa mendoakan, mendukung dari segi moral, materiil, spiritual, serta senantiasa memberi *support* dan nasehat apapun pilihan yang penulis ambil selama menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017, terima kasih atas kebersamaan kita selama perkuliahan maupun pembelajaran, semoga persaudaraan ini senantiasa kita jaga dan tidak akan ada yang dapat memudahkan hubungan tali silaturahmi kita.

Tiada yang dapat penulis berikan sebagai imbalan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya selain hanya do'a, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal kebaikan yang diridhoi oleh Allah SWT.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan baik dari segi materi maupun penulisan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun

terhadap segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini demi penyempurnaan lebih lanjut. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 30 Desember 2021

Penulis,



Marlyana Rizka Saputri
NIM. 1717301017



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	7
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat	9
E. Kajian Pustaka	10
F. Sistematika Pembahasan	16
BAB II : GAMBARAN UMUM SISTEM KODE UNIK PADA APLIKASI FLIP DAN KONSEP <i>IJĀRAH</i> , <i>WADĪ'AH</i> , <i>'ĀRIYAH</i>	18
A. Aplikasi Flip	18
B. Konsep <i>Ijārah</i>	28
C. Konsep <i>Wadī'ah</i>	36
D. Konsep <i>'Āriyah</i>	44
BAB III : METODE PENELITIAN	48
A. Jenis Penelitian	48
B. Sumber Data	48
C. Teknik Pengumpulan Data	49
D. Teknis Analisis Data	50

E. Pendekatan Penelitian	533
BAB IV : SISTEM KODE UNIK PADA JASA TRANSFER UANG GRATIS ANTAR BANK MELALUI APLIKASI FLIP DALAM PESPEKTIF HUKUM ISLAM	54
BAB V : PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR SINGKATAN



SWT	: <i>Subhānahūwata'ālā</i>
SAW	: <i>Sallalāhu'alaihiwasallama</i>
HR	: Hadist Riwayat
Hlm	: Halaman
https	: <i>Hypertext Transfer Protocol Secure</i>
www	: <i>World Wide Web</i>
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
UIN	: Universitas Islam Negeri
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
BI	: Bank Indonesia
DSN	: Dewan Syariah Nasional
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
APJII	: Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia
PT	: Perseroan Terbatas
P2P	: <i>Peer To Peer</i>
<i>Fintech</i>	: <i>Financial Technology</i>
<i>E-Commerce</i>	: <i>Electronic - Commerce</i>
ATM	: Anjungan Tunai Mandiri
<i>M-Banking</i>	: <i>Mobile – Banking</i>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Syarat dan Ketentuan Dalam Aplikasi *Flip*

Lampiran 2 : Lain-lain



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi kini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Sudah tidak diragukan lagi bahwa saat ini teknologi memiliki peranan penting dalam mengikuti arus globalisasi agar tidak tergerus oleh zaman modern. Teknologi sudah menjadi pilihan utama untuk semua sektor bisnis, yaitu dari sektor komunikasi, sektor pendidikan, sektor manufaktur, hingga sektor perbankan atau pelayanan keuangan. Hal tersebut yang mendorong masyarakat saat ini mulai menggunakan internet menjadi kebutuhan penting sehari-hari dan bahkan tidak bisa terpisahkan. Internet (*Interconnected Network*) sendiri merupakan suatu jaringan komputer yang saling menghubungkan satu sama lain untuk keperluan komunikasi dan informasi.¹

Jika dilihat dari data Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII) adalah sebuah organisasi yang bertanggung jawab dalam bidang pengembangan jaringan internet, menyebutkan bahwa pengguna akses internet pada kuartal II/2020 sudah mencapai 196,7 juta dari total populasi warga Indonesia sebanyak 266,91 juta atau sekitar 73,7% dari populasi warga Indonesia adalah pengguna internet. Angka tersebut mengalami kenaikan dari

¹ Adzan Abdul Zabar dan Fahmi Novianto, "Keamanan HTTP dan HTTPS Berbasis Web menggunakan Sistem Operasi Kali Linux", *Jurnal Ilmiah Komputer dan InformatikaII*, Vol. 4, No. 2, 2015, hlm. 1.

survey tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2018 yang hanya berjumlah 171,17 juta jiwa dari total warga Negara Indonesia 261,16 juta atau sekitar 64,8%.²

Kemajuan teknologi khususnya pada penggunaan internet sudah memberikan banyak manfaat bagi manusia, salah satunya memberikan kemudahan serta kesejahteraan. Di sisi lain agama Islam juga mendukung umatnya untuk mengembangkan IPTEK (ilmu pengetahuan dan teknologi), terbukti dalam al-Qur'an Allah SWT telah menggambarkan teknologi kepada para utusan Allah SWT yang terdahulu. Allah SWT memberikan gambaran agar menjadi bahan pembelajaran dan motivasi saat ini, hal tersebut dijelaskan dalam surat al-Anbiya ayat 80:

“Dan telah Kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu; maka hendaklah kamu bersyukur (kepada Allah)”.

Dalam ayat tersebut jelas sekali bahwa manusia dituntut untuk berbuat sesuatu dengan menggunakan sarana teknologi, karena Allah SWT lah yang telah mengaruniakan anugerah agama dan kenikmatan teknologi tersebut sehingga diharapkan kita bisa memanfaatkannya dengan baik sesuai syariat Islam.

Penggunaan internet saat ini sangat berpengaruh pada sektor bisnis salah satunya pada sektor perbankan atau yang kini telah berkembang dengan sangat pesat. Saat ini melakukan transaksi perbankan, seperti pembayaran dan pengiriman uang bisa dilakukan secara non-tunai atau dikenal dengan

² Hasil Survey Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII) tahun 2020, diakses pada tanggal 04 Februari 2021.

pembayaran elektronik atau transfer dana elektronik melalui akses kartu, yaitu kartu kredit, kartu debit, kartu Prabayar, dan ATM.

Seiring berjalannya waktu adanya inovasi yang mulai berkembang di bidang teknologi dengan memadukan teknologi dan keuangan modern, dan teknologi ini biasa dikenal dengan sebutan teknologi finansial (*fintech*). Teknologi finansial menurut Bank Indonesia merupakan penggabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya semua dilakukan dengan bertatap muka, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.³ Adanya teknologi finansial (*fintech*) ini transfer elektronik yang awalnya hanya menggunakan kartu, saat ini muncul juga *mobile banking* dan *internet banking* untuk mempermudah masyarakat melakukan transaksi sekaligus memanfaatkan pelayanan perbankan di era revolusi 4.0. Dilansir dari *website* resmi OJK (Otoritas Jasa Keuangan) mencatat ada 149 perusahaan *fintech* yang sudah terdaftar per tanggal 28 Desember 2020.⁴

Hadirnya teknologi finansial (*fintech*) saat ini dunia perbankan harus mampu bersaing, apalagi jika dilihat *fintech* menawarkan berbagai macam layanan kemudahan bagi masyarakat. Hal tersebut bisa dilihat dengan adanya layanan dengan mempermudah transaksi antar bank gratis biaya administrasi, yang biasanya jika melakukan transfer dana melalui bank kepada bank lainnya

³ Ni Luh Wiwik Sri Rahayu, dkk, *Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm. 128.

⁴ OJK, "Penyelenggara *Fintech Lending* Terdaftar dan Berizin di OJK per 28 Desember 2020", www.ojk.go.id, diakses pada tanggal 04 februari 2021.

akan dikenakan biaya administrasi dengan kisaran sebesar Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah). Salah satu aplikasi teknologi finansial (*fintech*) yang menyediakan layanan jasa transfer antar bank gratis biaya administrasi adalah aplikasi *Flip*.

Aplikasi *Flip* merupakan aplikasi untuk melakukan transaksi kirim uang antar bank gratis. *Flip* ini aplikasi yang dibuat pada tahun 2015 oleh alumni Universitas Indonesia dan berada di bawah pengawasan Direktorat Inovasi dan Inkubasi UI.⁵ Saat ini *Flip* sudah berbentuk PT (Perseroan Terbatas), yaitu PT Fliptech Lentera Indonesia yang sudah memiliki kelengkapan izin usaha, bahkan Bank Indonesia sudah melisensi dengan nomor izin BI 18/196/DKSP/68. Beberapa bank yang *support* pada aplikasi *Flip*, antara lain bank BCA, BNI, BNI Syariah, BRI, BTPN, CIMB, CIMB Syariah, Mandiri, Mandiri Syariah, Permata Bank, Digi Bank dan Muamalat, dan lain sebagainya.

Aplikasi *Flip* ini merupakan perusahaan yang belum lama beroperasi dan masih dalam tahap pengembangan atau yang dikenal dengan *start-up bussines* / perusahaan rintisan. Aplikasi *Flip* sendiri hanya perusahaan transfer atau transaksi kirim uang antar bank dan masih masuk dalam sektor izin atau di bawah pengawasan Bank Indonesia saja. Sehingga tidak memiliki izin dari OJK karena bukan perusahaan yang bergerak pada bidang pembiayaan

⁵ Flip, "Kumpulan Pertanyaan tentang *Flip*", www.flip.id/site/faq., diakses pada tanggal 05 Februari 2021.

keuangan, seperti pasar modal, bank, asuransi, pasar modal dan institusi keuangan lainnya⁶.

Hadir dengan memberikan fitur yang memudahkan pengguna di era digital ini, aplikasi *Flip* bisa melakukan transaksi kirim uang atau transfer selama 24 (dua puluh empat) jam. Namun *Flip* memiliki jam operasional dalam melayani transaksi kirim uang ke rekening tujuan dari hari Senin – Minggu pukul 07.00 – 20.00 WIB.⁷ Selain itu hal yang sangat diminati pengguna karena aplikasi *Flip* ini layanan jasa transfer antar bank yang tidak ada biaya administrasi atau gratis biaya administrasi, sehingga pengguna bisa menghemat biaya Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah). Biaya administrasi sering kali dianggap beban karena ada penambahan biaya lagi, selain itu juga berpengaruh pada pembelian usaha *online shopping* yang biasanya antara pembeli dan penjual tidak memiliki kesamaan bank.

Aplikasi *Flip* menerapkan sistem kode unik untuk setiap proses transfer atau transaksi kirim uang antar bank. Kode unik ini merupakan nominal yang sudah ditambahkan ke 3 (tiga) digit terakhir pembayaran. Pada aplikasi *Flip* setelah selesai melakukan transfer atau transaksi kirim uang, kode unik akan masuk ke dalam saldo deposit dari akun pengguna *Flip*. Misalnya, nilai transfer Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian akan ada kode unik “150” pada 3 (tiga) digit terakhir nominal. Maka jumlah nominal yang akan ditransfer

⁶ Flip, “Apakah *Flip* Memiliki Izinin BI atau OJK?”, www.flipid.zendesk.com., diakses 15 Maret 2021.

⁷ Flip, “Kumpulan Pertanyaan”, diakses pada tanggal 05 Maret 2021.

pada rekening *Flip* menjadi Rp300.150, 00 (tiga ratus ribu seratus lima puluh rupiah).

Kode unik ini sebenarnya bukan hanya ada pada aplikasi *Flip*, tetapi banyak digunakan pada *e-commerce* atau aplikasi jual beli *online*. Contohnya pada aplikasi Tokopedia dan Bukalapak yang pada beberapa toko memberlakukan sistem kode unik pada saat akan melakukan *check out* barang. Pada dasarnya kode unik ini bertujuan untuk mempermudah pada saat melakukan verifikasi transaksi, seperti halnya pada aplikasi *Flip* sehingga transaksi kirim uang atau transfer akan diproses lebih cepat. Pada aplikasi *Flip* kode unik ini bisa diambil kembali ketika sudah mencapai nominal sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian bisa menarik saldo atau mencairkan deposito ke rekening atau bisa juga untuk pembelian pulsa.

Jika dilihat aplikasi *Flip* merupakan aplikasi yang menawarkan jasa untuk melakukan transfer dan dalam hukum Islam jasa disebut dengan akad *ijārah*. Namun pada praktiknya setelah proses transfer kode unik tersebut tidak diambil oleh *Flip* melainkan mengendap pada saldo akun pengguna dan bisa ditarik saldo. Hal tersebut sama halnya kode unik hanya ditiptkan pada aplikasi *Flip*, pada hukum Islam menitipkan merupakan konsep akad *wadā'ah*. Selain itu aplikasi *Flip* seperti meminjam nominal uang pengguna untuk dijadikan kode unik agar proses transfer bisa diproses, pinjam-meminjam ini dalam Islam dikenal dengan akad *'āriyah*.

Dari berbagai asumsi di atas terdapat beberapa akad yang digunakan dalam transaksi melalui aplikasi *Flip* khususnya pada penerapan kode uniknya.

Namun antara akad *ijārah* dan '*āriyah* masih belum terlihat jelas yaitu mengenai konsep *ijārah* tidak dijelaskan atau disebutkan apa yang menjadi *ujrah* bagi aplikasi *Flip*, dan pada konsep '*āriyah* di situ ada peminjaman tetapi di sisi lain juga menawarkan fitur-fitur lain.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk meneliti apakah sesungguhnya akad penggunaan kode unik dalam transaksi transfer uang gratis antar bank melalui aplikasi *Flip* dalam perspektif hukum Islam terhadap kasus tersebut.

B. Definisi Operasional

Agar terhindar dari kesalahpahaman terhadap judul di atas, maka penulis perlu menjelaskan sebagai berikut :

1. Hukum Islam

Kata hukum Islam tidak ditemukan di dalam Al-Qur'an dan literatur hukum dalam Islam. Dalam Al-Qur'an, hanya ada kata syariat, fikih, hukum Allah, dan yang seakarnya. Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari *Islamic law* dari literatur barat.⁸ Dalam hal ini hukum Islam yang dimaksud adalah fikih, yaitu tentang bagaimana perkembangan hukum Islam yang berbicara tentang kegiatan umat secara praktis, baik bersifat ibadah maupun muamalah.⁹

⁸ Fauzi, *Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: Prenadia Group, 2018), hlm. 7.

⁹ Fauzi, *Sejarah Hukum*, hlm. 9.

Dalam penelitian ini meninjau hukum Islam yang fokus pada fikih muamalah, yaitu mengenai akad sistem kode unik pada jasa transfer uang gratis antar bank melalui aplikasi *Flip*.

2. Kode Unik

Kode unik adalah nominal yang biasanya bernilai 3 (tiga) digit yang ditambahkan pada 3 (tiga) angka terakhir pada jumlah pembayaran. Kode unik berfungsi sebagai validator dalam sistem konfirmasi pembayaran secara otomatis.¹⁰ Kode unik pada aplikasi *Flip* sendiri ditambahkan pada saat konfirmasi pembayaran, kemudian mengendap atau masuk pada saldo akun pengguna.

3. Aplikasi *Flip*

Aplikasi *Flip* adalah aplikasi untuk melakukan transfer antar bank tanpa biaya.¹¹ *Flip* merupakan dompet digital yang digunakan untuk transfer antar bank gratis melalui aplikasi dan *website*. Aplikasi ini dapat dengan mudah digunakan oleh pemilik *smartphone* Android dan iOS, serta secara langsung *Flip* memberikan kemudahan sekaligus menghemat biaya pengiriman uang antar bank. Sehingga pengguna dapat diuntungkan karenanya.¹²

¹⁰ Solihin, "Apa itu Kode Unik Pembayaran dan Fungsinya", [www.septian.web.id.](http://www.septian.web.id/), diakses pada tanggal 07 April 2021.

¹¹ Flip, "Transfer Antar Bank Tanpa Biaya", [www.flip.id/.](http://www.flip.id/), diakses pada tanggal 24 Februari 2021.

¹² Saku Digital, "Apa Itu *Flip*? Fitur, Kelebihan & Kekurangan", [www.saku.digital.com.](http://www.saku.digital.com/), diakses pada tanggal 24 Februari 2021.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang ada pada latar belakang atas maka proposal skripsi ini akan mengacu pada permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis akad yang digunakan dalam sistem kode unik pada jasa transfer uang gratis antar bank melalui aplikasi *Flip*?

D. Tujuan dan Manfaat

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana sistem kode unik pada jasa transfer uang gratis antar bank pada aplikasi *Flip* jika ditinjau dari hukum Islam. Adapun manfaat dari penelitian sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan fikih muamalah, khususnya tentang tinjauan hukum Islam terhadap sistem kode unik pada jasa transfer uang gratis antar bank melalui aplikasi *Flip*.
 - b. Hasil penelitian ini juga dapat bermanfaat sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya serta dijadikan referensi bacaan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai pandangan hukum Islam terhadap praktik sistem kode unik pada jasa transfer uang gratis antar bank melalui aplikasi *Flip*.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah suatu proses umum yang dilalui untuk mencari kepustakaan yang berkaitan dengan penulisan yang dilakukan dan untuk mendapatkan teori terlebih dahulu, kemudian menyusun secara teratur dan rapi untuk dipergunakan dalam keperluan penelitian. Kajian pustaka dimaksudkan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan skripsi ini dengan penelitian sebelumnya.

Untuk menghindari adanya pengulangan terhadap penelitian yang sama serta menghindari anggapan adanya plagiasi terhadap karya tertentu, maka adanya kajian terhadap karya penelitian yang pernah ada. Penelitian yang berkaitan tentang sistem kode unik pada jasa transfer uang gratis secara *online* melalui aplikasi *Flip* memang bukan yang pertama kali, sebelumnya juga sudah pernah ada penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut. Berikut beberapa kajian pustaka yang menjadi dasar pemikiran dalam penyusunan penelitian ini:

Dinda Alifia Rahma, Kode Unik dalam Transaksi *E-Commerce* di Tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perlindungan Konsumen pada Toko *Online* Dea Vhijab. Pada penelitian ini membahas mengenai kode unik yang diterapkan pada toko hijab *online* pada *e-commerce* yang terdapat pada aplikasi Tokopedia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum dari kode unik tersebut yang ditinjau dari hukum ekonomi syariah, yaitu fokus pada akad hibah. Dan ditinjau pula dari hukum perlindungan

konsumen, bagaimana undang-undang melindungi konsumen yang dibebankan karena adanya tambahan biaya kode unik.¹³

Azizah Khoirun Nisa, Pengaruh Pengetahuan, Kepercayaan, dan Kemudahan Penggunaan *E-Banking* terhadap Minat Bertransaksi Ulang Secara *Online* dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Nasabah Bank BNI Syariah KC Tanjungkarang). Penelitian ini menggunakan metode observasi langsung pada Bank BNI Syariah di Tanjungkarang, dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan, kepercayaan, dan kemudahan penggunaan *e-banking* terhadap minat transaksi transfer atau transaksi uang secara *online* pada nasabah bank.¹⁴

Bangun Seto Dwimurti, Transfer Dana Beda Bank Tanpa Biaya Administrasi melalui Aplikasi *Flip* dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam. Dalam jurnal ini lebih memfokuskan pembahasan mengenai belum adanya perlindungan konsumen apabila terjadi kesalahan diakibatkan oleh *Flip* dalam meneruskan transfer dana. Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui analisis penyelenggaraan teknologi finansial transfer dana beda bank tanpa biaya administrasi melalui aplikasi *Flip* yang ditinjau dari etika bisnis Islam. Selain itu skripsi ini lebih fokus membahas bagaimana perlindungan bagi konsumen

¹³ Dinda Alifia Rahma, “Kode Unik dalam Transaksi *E-Commerce* di Tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perlindungan Konsumen pada Toko *Online* Dea Vhijab”, *Skripsi* (Jakarta: Fakultas Hukum Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

¹⁴ Azizah Khoirun Nisa, “Pengaruh Pengetahuan, Kepercayaan, dan Kemudahan Penggunaan *E-Banking* terhadap Minat Bertransaksi Ulang Secara *Online* dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Nasabah Bank BNI Syariah KC Tanjungkarang)”, *Skripsi* (Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

sesuai dengan undang-undang, dan juga perlindungan yang disyariatkan Islam.¹⁵

Athiyyah Anisa Putri, Pengaruh Kemudahan Penggunaan, Kemanfaatan, dan Kepercayaan Majelis Taklim Hayatul Ilmi Surabaya Terhadap Minat menggunakan *Flip.id* dengan Perspektif *Hifzul Māl*. Dalam skripsi ini membahas mengenai pengaruh penggunaan aplikasi *Flip.id* secara parsial dan simultan terhadap kemudahan, kemanfaatan, dan kepercayaan dengan perspektif *hifzul māl*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan *Flip.id* secara parsial dan simultan terhadap kemudahan, kemanfaatan, dan kepercayaan dengan perspektif *hifzul māl* atau dalam sisi melindungi harta sesuai dengan syariat Islam.¹⁶

Dalam penelitian ini tidak ada unsur plagiat atau pengulangan dari penelitian terdahulu dan sepengetahuan penulis pembahasan mengenai kode unik pada transfer uang secara *online* memang banyak dilakukan dalam bentuk karya ilmiah, seperti skripsi, tesis, jurnal. Akan tetapi penulis tidak menemukan satupun penelitian yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Kode pada Jasa Transfer Uang Gratis Antar Bank melalui Aplikasi *Flip*.

¹⁵ Bangun Seto Dwimurti, "Transfer Dana Beda Bank Tanpa Biaya Administrasi melalui Aplikasi *Flip* dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam", *Jurnal Studi Syariah, Hukum dan Filantropi* Vol. 2, No. 2, 2020.

¹⁶ Athiyyah Anisa Putri, "Pengaruh Kemudahan Penggunaan, Kemanfaatan, dan Kepercayaan Majelis Taklim Hayatul Ilmi Surabaya Terhadap Minat menggunakan *Flip.id* dengan Perspektif *Hifzul Māl*", *Skripsi* (Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ampel Surabaya, 2020).

Dengan demikian dapat disimpulkan mengenai persamaan dan perbedaan dengan penelitian lain, berikut adalah:

No.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Dinda Alifia Rahma, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2020.	Kode Unik dalam Transaksi <i>E- Commerce</i> di Tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perlindungan Konsumen pada Toko <i>Online Dea</i> Vhijab.	Skripsi Dinda Alifia Rahma dan penelitian ini memiliki persamaan, yaitu membahas kode unik pada saat akan melakukan transfer pembayaran secara <i>online</i> .	Dalam skripsi Dinda fokus pada kode unik yang ada pada toko hijab pada <i>e-commerce</i> aplikasi Tokopedia, akadnya <i>hibah</i> . Sedangkan penelitian ini membahas akad apa yang digunakan pada kode unik aplikasi <i>Flip</i> .
2.	Azizah Khoirun Nisa,	Pengaruh Pengetahuan, Kepercayaan,	Skripsi Azizah Khoirun Nisa meneliti terkait	Membahas tentang pengaruh penggunaan <i>E-</i>

	<p>Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung tahun 2018</p>	<p>dan Kemudahan Penggunaan <i>E-Banking</i> terhadap Minat Bertransaksi Ulang Secara <i>Online</i> dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Nasabah Bank BNI Syariah KC Tanjungkarang)</p>	<p>memanfaatkan kemudahan penggunaan transaksi <i>E-Banking</i>. Penelitian ini juga membahas mengenai transaksi kirim uang melalui <i>E-Banking</i> atau <i>Online Banking</i>.</p>	<p><i>Banking</i> atau <i>Online Banking</i> pada Bank BNI Syariah. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai sistem kode unik pada transaksi kirim uang secara <i>online</i> melalui aplikasi <i>Flip</i> bukan melalui bank.</p>
3.	<p>Bangun Setio Dwimurti, IAIN Surakarta, 2020</p>	<p>Transfer Dana Beda Bank Tanpa Biaya Administrasi melalui Aplikasi <i>Flip</i> dalam Tinjauan</p>	<p>Dalam jurnal Bangun Setio Dwimurti dan pada penelitian ini memiliki persamaan meneliti</p>	<p>Penulis akan fokus membahas tinjauan hukum Islam mengenai akad yang digunakan pada</p>

		Etika Bisnis Islam	aplikasi <i>Filp</i> transfer uang tanpa biaya administrasi.	sistem kode unik. Sedangkan jurnal Bangun Setio Dwimurti membahas terkait perlindungan konsumen jika terjadi kesalahan pada saat meneruskan transfer perspektif etika bisnis Islam.
4.	Athiyah Anisa Putri, Universitas Islam Negeri (UIN) Ampel Surabaya, 2020	Pengaruh Kemudahan Penggunaan, Kemanfaatan, dan Kepercayaan Majelis Taklim	Dalam skripsi Athiyah Anisa Putri dan pada penelitian ini memiliki persamaan, yaitu meneliti	Skripsi ini lebih fokus pada pengaruh adanya <i>Flip.id</i> ditinjau dari perspektif <i>ḥifzul māl</i> . Sedangkan

		Hayatul Ilmi Surabaya Terhadap Minat menggunakan <i>Flip.id</i> dengan Perspektif <i>Hifzul Māl.</i>	aplikasi <i>Flip</i> transfer uang tanpa biaya administrasi.	penelitian ini fokus membahas tinjauan hukum Islam mengenai akad sistem kode unik pada aplikasi <i>Flip</i> .
--	--	--	---	---

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan bertujuan agar lebih sistematis dan fokus dalam penyusunan skripsi ini dan mempermudah dalam memahami penelitian ini. Maka penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bagian yang sangat penting dan menarik, karena penulis akan menguraikan latar belakang masalah terkait perkembangan teknologi dan jasa keuangan. Sehingga memunculkan beberapa alasan mengenai sistem kode unik pada jasa transfer uang gratis antar bank melalui aplikasi *Flip*. Kemudian akan dijelaskan dalam definisi operasional kata atau kalimat asing yang ada pada latar belakang masalah, pada rumusan masalah penulis akan merinci apa saja yang akan diteliti. Terdapat pula tujuan dan manfaat penelitian untuk pihak pengguna aplikasi *Flip* maupun untuk penulis sendiri, kajian pustaka yang menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan. Kemudian sistematika pembahasan berisi gambaran skripsi yang akan disusun oleh penulis.

Bab kedua menjelaskan mengenai gambaran umum tentang aplikasi *Flip* dan konsep *ijārah*, *wadī'ah*, dan *'āriyah*, pada bab ini berisi mengenai layanan jasa transfer uang gratis melalui teknologi finansial (*fintech*) serta pengaruh pemanfaatannya, kelebihan dan kekurangan penggunaan aplikasi *Flip*, dasar hukum aplikasi *Flip* di Indonesia, serta akad yang terjadi saat melakukan transfer uang gratis antar bank melalui aplikasi *Flip* yang pada hal ini membahas konsep *ijārah*, *wadī'ah*, dan *'āriyah* dalam hukum Islam khususnya terkait fikih muamalah.

Pada bab ketiga membahas mengenai metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pendekatan penelitian.

Bab keempat menjelaskan tentang hasil dari penelitian yang sudah dilakukan dan analisis data yang diperoleh penulis mengenai analisis akad pada sistem kode unik pada jasa transfer uang gratis antar bank melalui aplikasi *Flip* perspektif hukum Islam.

Bab kelima yang merupakan bagian terakhir penyusunan penelitian ini diisi dengan kesimpulan dan saran sebagai akhir dari pembahasan penelitian ini.

BAB II

GAMBARAN UMUM SISTEM KODE UNIK PADA APLIKASI FLIP DAN KONSEP *IJĀRAH, WADĪ'AH, 'ĀRIYAH*

A. Aplikasi Flip

1. Pengertian Teknologi Finansial (*Fintech*)

Teknologi merupakan alat yang mempermudah manusia dalam memanfaatkan sumber daya yang dibutuhkan. Teknologi menjadi sangat diminati dan dimanfaatkan, karena. Salah satunya adalah penggunaan internet yang kian pesat melahirkan berbagai inovasi teknologi perkembangan pada masyarakat, termasuk juga teknologi finansial (*Financial Technology*).¹⁷ Teknologi Finansial (*Financial Technology*) merupakan perkembangan teknologi yang berindustri dalam layanan keuangan melahirkan inovasi-inovasi, serta dapat memfasilitasi layanan keuangan di luar lembaga keuangan yang bersifat konvensional sehingga mempermudah masyarakat saat transaksi produk keuangan.¹⁸

Menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial, teknologi finansial bertujuan untuk mendorong adanya inovasi pada bidang keuangan dengan menerapkan perlindungan bagi konsumen serta manajemen resiko serta agar stabilitas

¹⁷ Budi Raharjo, dkk, "Pengaruh *Financial Technology (Fintech)* terhadap Perkembangan UMKM di Kota Magelang", *Seminar Nasional dan Call For Papers*, Hotel Atria Magelang, Fakultas Ekonomi Universitas Tidar, 15 Oktober 2019, hlm. 348.

¹⁸ Ni Luh Wiwik Sri Rahayu Ginantara, dkk, *Teknologi Finansial*., hlm. 1.

moneter terjaga, sistem keuangan stabil, dan sistem pembayaran yang lancar, efisien, dan aman.¹⁹

Sejarah perkembangan *fintech* di dunia diawali seiring dengan perkembangan teknologi, seperti komputer dan internet di tahun 1966. Pada era 80-an *fintech* mulai diterapkan pada bank untuk pencatatan yang dapat diakses lewat komputer, kemudian pada abad ke-19 sejarah *fintech* dapat ditelusuri dengan diawali penemuan telegraf. Istilah penggunaan *fintech* pertama kali dilakukan pada tahun 1993 oleh Citicorp yang bernama resmi adalah *Financial Service Technology Consortium*. Setelah melewati beberapa era sejarah perkembangan pada teknologi finansial (*fintech*), di era tahun 2000-an leboh mengedepankan pelayanan terhadap konsumen dari sisi kemudahan dan kenyamanan yang tidak disediakan oleh lembaga keuangan formal. Saat ini pelaku kegiatan datang bukan hanya dari perbankan saja tetapi semakin berkembang merambah ke perusahaan besar yang non perbankan atau berasal dari perusahaan rintisan inovasi yang biasa kita kenal dengan nama perusahaan *start-up*.²⁰

Menurut Hsueh, *financial technology* mempunyai 3 (tiga) tipe:²¹

- a. *Third-party payment system* yaitu sistem pembayaran melalui pihak ketiga. Contoh sistem pembayaran melalui pihak ketiga, yaitu

¹⁹ Maulidah Narastrri dan Abdullah Kafabih, “*Financial Tehnology (Fintech)* di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Islam”, *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, Vol. 2, No. 2 Januari 2020, hlm 157.

²⁰ Ni Luh Wiwik Sri Rahayu Ginantara, dkk, *Teknologi Finansial*, hlm. 5.

²¹ Miswan Ansori, “Perkembangan dan Dampak *Financial Technology (Fintech)* terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah”, *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5, No. 1, April 2019, hlm. 36.

crossborderEC, *online-to-offline (O2O)*, sistem pembayaran *mobile*, dan *platform* pembayaran yang menyediakan jasa seperti pembayaran bank dan transfer.

- b. *Peer-to-Peer (P2P) Lending*, yaitu *platform* yang disediakan untuk pihak pemberi pinjaman dan peminjaman melalui internet. *Peer-to-Peer Lending* ini membantu kedua pihak yang memberi pinjaman dan peminjam agar tetap memenuhi kebutuhan dengan menyediakan mekanisme kredit dan manajemen resiko, sehingga penggunaan uang tetap efisien.
- c. *Crowdfunding*, merupakan tipe *fintech* di mana sebuah konsep untuk karya kreatif dipublikasikan secara umum dan bagi masyarakat yang tertarik dan ingin mendukung konsep atau produk tersebut dapat memberikan dukungan secara finansial, seperti desain, konten dan program. *Crwodfunding* dapat digunakan untuk memprediksi permintaan pasar dan mengurangi kebutuhan finansial kewirausahaan.

Dari penjabaran di atas maka dapat disimpulkan bahwa *fintech* atau teknologi finansial merupakan sebuah layanan yang menyediakan produk-produk keuangan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang sedang berkembang.

2. Pemanfaatan Internet dalam Teknologi Finansial (*Fintech*)

a. *Automatic Teller Machine (ATM)*

ATM atau yang sering dikenal dengan nama Anjungan Tunai Mandiri yaitu terminal/mesin komputer yang terhubung dengan

jaringan komunikasi bank, yang digunakan nasabah untuk melakukan transaksi keuangan secara mandiri tanpa bantuan dari petugas bank lainnya. Sesuai dengan perkembangan teknologi, saat ini bank juga telah menyediakan 3 (tiga) tipe mesin ATM lainnya, yaitu: mesin ATM yang melayani transaksi non tunai, mesin ATM yang melayani transaksi penyetoran uang tunai *Cash Deposit Machine* atau CDM, dan mesin ATM yang dapat melayani semua transaksi yang telah disebutkan di atas.²²

Mesin ATM juga tersedia di berbagai tempat dengan mudah bukan hanya ada di kantor bank, seperti restoran, pusat perbelanjaan, bandar udara, pasar, dan lokasi-lokasi strategis lainnya. Nasabah bank dapat mengakses rekeningnya melalui ATM untuk melakukan berbagai macam transaksi keuangan, yaitu transaksi non tunai seperti informasi cek saldo, pembayaran tagihan dan pembayaran transaksi lainnya, selain itu juga dapat melakukan penarikan tunai.

b. *Internet Banking*

Dalam buku yang berjudul “Bijak Ber-Ebanking”, *internet banking* adalah layanan perbankan untuk melakukan transaksi melalui jaringan internet. *Internet banking* merupakan kegiatan memanfaatkan teknologi internet sebagai media untuk melakukan transaksi perbankan, selain itu melalui *website* milik bank juga terdapat

²² Afrila Eki Pradita, “Pemanfaatan Teknologi Finansial (*Fintech*) pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk”, *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma*, hlm. 4.

informasi lainnya. Jaringan internet menjadi faktor utama sebagai perantara atau penghubung antara nasabah dengan bank tanpa harus mendatangi kantor bank.²³ Agar terhubung ke jaringan internet nasabah dapat menggunakan perangkat penghubung seperti komputer desktop, laptop, tablet, *smartphone* (gawai) sebagai penghubung antara perangkat nasabah dengan sistem bank.

Produk layanan internet banking antara lain informasi umum rekening tabungan / giro, rekening deposito, kartu kredit, informasi mutasi rekening, transfer dana, baik transfer antar rekening maupun antar bank, pembelian pulsa, pembelian tiket, penempatan deposito, layanan informasi seperti suku bunga dan kurs, dan pembayaran, misalnya pembayaran telepon, internet, kabel TV, asuransi, listrik dan berbagai jenis pembayaran lainnya.²⁴

c. *Mobile Banking*

Mobile banking adalah layanan untuk melakukan transaksi perbankan melalui gawai atau *smartphone*. Melalui menu yang sudah tersedia pada SIM (*Subscriber Identity Module*) card, USSD (*Unstructured Supplementary Service Data*) layanan *mobile banking* dapat digunakan, atau nasabah bisa mengunduh aplikasi *mobile banking* kemudian menginstalnya. Layanan yang tersedia pada *mobile banking* antara lain layanan informasi, seperti informasi saldo, mutasi

²³ Afrila Eki Pradita, "Pemanfaatan Teknologi Finansial", hlm. 5.

²⁴ Afrila Eki Pradita, "Pemanfaatan Teknologi Finansial", hlm. 5.

rekening, tagihan kartu kredit, suku bunga, dan lokasi cabang / ATM terdekat. Dan layanan transaksi, seperti transfer, pembayaran tagihan seperti listrik, air, pajak, kartu kredit, asuransi, internet, kemudian bisa untuk pembelian pulsa dan tiket serta berbagai fitur lainnya.²⁵

Menurut OJK (Otoritas Jasa Keuangan) pemanfaatan *fintech* ini memiliki kelebihan, karena menjadi alternatif pembiayaan yang transparan serta menjadi alternatif pendanaan jasa industri keuangan tradisional.

3. Landasan Hukum Teknologi Finansial (*Fintech*)

Pelaksanaan teknologi finansial (*fintech*) di Indonesia diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 mengenai Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Dalam peraturan tersebut, terdapat undang-undang yang mengatur tentang teknologi finansial berlandaskan pada berbagai inovasi perkembangan teknologi dan sistem informasi, khususnya yang berkaitan dengan layanan keuangan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat. Agar terciptanya kestabilan moneter dan sistem keuangan teknologi finansial wajib selalu dimonitor dan dan.²⁶

Selain itu landasan hukum mengenai teknologi finansial tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.02/2018 Mengenai Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia

²⁵ Afrila Eki Pradita, "Pemanfaatan Teknologi Finansial", hlm. 6.

²⁶ Maulidah Narastrri dan Abdullah Kafabih, "*Financial Tehnology (Fintech)*", hlm 162-164.

nomor 13/POJK.02/2018 mengenai inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan, perkembangan teknologi inovasi keuangan tidak dapat diabaikan begitu saja dan harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Inovasi keuangan digital juga perlu diarahkan agar dapat menghasilkan inovasi keuangan digital yang bertanggung jawab, aman, mengedepankan perlindungan konsumen dan memiliki risiko yang terkelola dengan baik. Hal ini selaras dengan pertimbangan peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial.

Selain itu ada pula Fatwa Dewan Standar Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 mengenai Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, dijelaskan berdasarkan Prinsip Syariah, terdapat tiga parameter produk ekonomi dapat dikategorikan sesuai dengan syariah, yaitu: pertama, terbebas dari transaksi yang dilarang; kedua, produk sesuai dengan akad atau transaksi syariah; dan ketiga, wajib menjaga adab-adab (akhlak) Islam dalam bermuamalah.

4. Pengertian Aplikasi *Flip*

Aplikasi *Flip* adalah aplikasi untuk melakukan transfer antar bank gratis biaya administrasi.²⁷ *Flip* merupakan dompet digital yang digunakan untuk transfer antar bank gratis melalui aplikasi dan website. Manfaat *Flip* dapat dirasakan secara langsung yaitu menghemat biaya pengiriman uang

²⁷ Flip, "Transfer Antar Bank Tanpa Biaya", <https://www.flip.id/>, diakses pada tanggal 24 Februari 2021.

antar bank sehingga menguntungkan untuk digunakan. *Flip* dapat digunakan oleh pemilik *smarthphone* Android dan iOS.²⁸ *Flip* ini aplikasi yang dibuat pada tahun 2015 oleh alumni Universitas Indonesia dan berada di bawah pengawasan Direktorat Inovasi dan Inkubasi UI.²⁹ Aplikasi *Flip* sudah berbentuk PT (Perseroan Terbatas) dan sudah memiliki kelengkapan izin usaha, bahkan sudah terlisensi oleh bank Indonesia dengan nomor izin 18/196/DKSP/68. Beberapa bank yang *support* pada aplikasi *Flip*, antara lain bank BCA, BNI, BNI Syariah, BRI, BTPN, CIMB, CIMB Syariah, Mandiri, Mandiri Syariah, Permata Bank, Digi Bank dan Muamalat, dan sebagainya.

Aplikasi *Flip* ini merupakan *start-up business* atau perusahaan rintisan yang artinya perusahaan yang belum lama beroperasi dan masih dalam tahap pengembangan. Walaupun terbilang masih baru, aplikasi *Flip* ini mendapat sambutan yang sangat positif dari masyarakat Indonesia karena sudah mempunyai 4000 pengguna terverifikasi pada versi beta-nya dan 3000 transaksi yang berhasil diproses dengan 100 transaksi perhari. Aplikasi *Flip* sendiri hanya perusahaan transfer atau transaksi kirim uang antar bank dan masih masuk dalam sektor izin atau di bawah pengawasan Bank Indonesia saja. Sehingga tidak memiliki izin dari OJK karena bukan

²⁸ Saku Digital, “Apa Itu *Flip*? Fitur, Kelebihan & Kekurangan”, <https://www.saku.digital.com>., diakses pada tanggal 24 Februari 2021.

²⁹ Flip, “Kumpulan Pertanyaan tentang *Flip*”, <https://flip.id/site/faq>., diakses pada tanggal 05 Februari 2021.

perusahaan yang bergerak pada bidang pembiayaan keuangan, seperti bank, asuransi, pasar modal dan institusi keuangan lainnya³⁰.

Hadir dengan memberikan fitur yang memudahkan pengguna di era digital ini, aplikasi *Flip* bisa melakukan transaksi kirim uang atau transfer selama 24 (dua puluh empat) jam. Namun *Flip* akan meneruskan transaksi kirim uang ke rekening tujuan pada jam layanan atau jam operasional dari hari Senin – Minggu pukul 07.00 – 20.00 WIB.³¹ Selain itu hal yang sangat diminati pengguna karena aplikasi *Flip* ini layanan jasa transfer antar bank yang tidak ada biaya administrasi atau gratis biaya administrasi, sehingga pengguna bisa menghemat biaya Rp 6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah). Mayoritas masyarakat beranggapan biaya administrasi merupakan beban karena ada penambahan biaya, selain itu juga berpengaruh pada pembelian usaha *online shopping* yang biasanya antara pembeli dan penjual tidak memiliki kesamaan bank. Di sisi lain aplikasi *Flip* ini juga bisa digunakan untuk melakukan *top-up* pulsa, kuota data dan pembelian token listrik.

5. Pengertian Kode Unik

Kode unik merupakan sebuah angka dengan nominal yang ditambahkan atau dikurangi secara otomatis oleh pihak *marketplace* ke total pembayaran ketika pembeli memilih kode pembayaran transfer bank. Besar nominal kode unik yang akan diterima masing-masing pembeli telah diatur

³⁰ Flip, “Apakah *Flip* Memiliki Izinin BI atau OJK?”, <https://flipid.zendesk.com.>, diakses 15 Maret 2021.

³¹ Flip, “Kumpulan Pertanyaan”, diakses pada tanggal 05 Maret 2021.

secara otomatis oleh sistem yang bekerja di *marketplace*.³² Biasanya kode unik akan muncul ketika kita berbelanja atau melakukan transaksi pembayaran *online* yang menggunakan sistem konfirmasi pembayaran secara otomatis. Setiap transaksi memiliki kode unik yang berbeda-beda misalnya total pembayaran anda Rp147.000,00 jika ditambahkan kode unik akan bertambah menjadi Rp147 365,00.

Penggunaan kode unik dalam kerja bisnis *website* diterapkan dengan tujuan memberikan kemudahan pada saat mengonfirmasi pembayaran. Selain itu kode unik juga berfungsi sebagai nomor atau kode untuk mengenali pembayaran dari masing-masing pengguna yang akan melakukan transaksi, misalnya di *e-commerce*.

6. Sistem Kode Unik pada Aplikasi *Flip*

Aplikasi *Flip* juga menerapkan sistem kode unik untuk setiap proses transfer atau transaksi kirim uang antar bank. Kode unik ini adalah nominal yang sudah ditambahkan ke 3 (tiga) digit terakhir pada pilihan “jumlah bayar” dan akan muncul pada saat konfirmasi pembayaran. Setelah selesai melakukan transfer atau transaksi kirim uang, kode unik akan masuk ke dalam saldo deposit dari akun pengguna *Flip*. Misalnya, nilai transfer Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian akan ada kode unik “150” pada 3 (tiga) digit terakhir nominal. Maka jumlah nominal yang akan ditransfer pada rekening *Flip* menjadi Rp300.150,00 (tiga ratus

³² Teguh Tresna Puja Asmara, “Ketidakpastian Hukum Penggunaan Kode Unik dalam Sistem Pembayaran *E-Commerce* (*Legal Uncertainty In The Use Of Unique Codes In The E-Commerce Payment System*)”, *Jurnal Penelitian Hukum Dejure*, Vol. 19 No. 4, 2019, hlm. 504.

ribu seratus lima puluh rupiah). Kode unik pada aplikasi *Flip* sendiri ditambahkan pada saat konfirmasi pembayaran, kemudian mengendap atau masuk pada saldo akun pengguna.

B. Konsep *Ijārah*

1. Pengertian *Ijārah*

Ijārah berasal dari kata *al-ajru* artinya ganti, upah atau menjual manfaat. *Ijārah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa, dan lain sebagainya. Definisi *ijārah* menurut pendapat beberapa ulama antara lain.³³

- a. Ulama Hanafiyah, *ijārah* adalah akad atas suatu manfaat dengan suatu tukaran.
- b. Ulama Syafi'iyah, *ijārah* adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.
- c. Ulama Malikiyah dan Hanabilah, *ijārah* ialah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.

Secara istilah syariah, menurut ulama fikih antara lain disebutkan oleh Al-Jazairi, *ijārah* dalam akad terhadap manfaat untuk masa tertentu dengan harga tertentu. Pendapat lain dikemukakan oleh Zuhaily, ia mengatakan pengertian *ijārah* adalah transaksi pemindahan hak guna atas

³³ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 80.

barang dan jasa dalam batasan waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang.³⁴

Menurut Sayyid Sabiq, *Ijārah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian. Menurut Amir Syarifuddin, *Ijārah* merupakan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu, objek transaksinya ada yang berupa manfaat atau jasa dari suatu benda seperti sewa kendaraan atau tempat tinggal untuk digunakan manfaatnya. Kemudian ada yang berupa manfaat atau jasa dari tenaga seseorang atau upah mengupah, seperti upah mencukur rambut misalnya. Keduanya tetap dalam konteks *Ijārah* sekalipun objeknya berbeda.³⁵

Terdapat perbedaan pengertian kata *ijārah* dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, antara sewa dan upah serta perbedaan fungsional. Sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti seseorang menyewa mobil untuk dikendarai. Sedangkan upah atau kompensasi digunakan untuk bekerja atau jasa, seperti karyawan yang bekerja di suatu perusahaan kemudian dibayar gaji (upah). Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Ijārah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.³⁶ Sedangkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijārah*, *Ijārah* adalah akad pemindahan

³⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 185.

³⁵ Diyah Ayu Minuriha, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dalam *Marketplace Online Shopee* di Kalangan Mahasiswa UINSA Surabaya", *Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018), hlm. 24.

³⁶ Anonim, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: Fokusmedia, 2010), hlm. 16.

hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka *ijārah* tidak boleh dibatasi dengan syarat. Akad ijarah tidak boleh dipanglingkan, kecuali ada unsur manfaat yang berupa manfaat benda, pekerjaan dan tenaga.

2. Dasar Hukum *Ijārah*

Dalam hukum Islam sendiri *ijārah* diperbolehkan berdasarkan dalil-dalil yang berdasar pada al-Qur'an, hadits dan ijma'.³⁷ Berikut beberapa dasar hukum *ijārah* yang lazim digunakan pada al-Qur'an dan Hadis sebagai berikut:³⁸

a. Al-Qur'an

Dalam al-Qur'an dasar hukum mengenai *ijārah* termaktub dalam Q.S at-Thalaq ayat 6 dan al-Qashas ayat 26, sebagaimana firman Allah SWT:

... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآئُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ...

Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya. (QS. At-Thalaq: 6).³⁹

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجِرْتَهُ لَأَنْ يَكُونَ مِنَ

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: 'Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang

³⁷ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 78.

³⁸ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, hlm. 82.

³⁹ Tim Penyempurna dan Terjemah Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 824.

yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya'. (QS. Al-Qashash: 26).⁴⁰

b. Hadis

Dasar hukum *ijārah* dari hadis sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْتَجِمُ وَلَمْ يَكُنْ يَظْلِمُ أَحَدًا جَرَهُ

Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Mis'ar dari 'Amru bin 'Amir berkata; Aku mendengar Anas radliallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berbekam dan Beliau tidak pernah menzhalimi upah seorangpun. (HR. Bukhari No. 2119).⁴¹

c. Ijma' (kesepakatan para ulama)

Pada masa sahabat umat Islam telah berijma' atau bersepakat bahwa *ijārah* diperbolehkan karena memiliki manfaat bagi manusia.⁴² Allah SWT telah mensyariatkan *ijārah* ini yang bertujuan untuk kemaslahatan umat, dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan *ijārah*. Maka sudah jelas bahwa hukum *ijārah* diperbolehkan dalam Islam asalkan sesuai dengan syara'.

3. Rukun *Ijārah*

Menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun *ijārah* hanya terdiri dari ijab dan kabul. Karena itu akad *ijārah* sudah dianggap sah dengan adanya

⁴⁰ Tim Penyempurna dan Terjemah Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 559.

⁴¹ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, hlm. 82.

⁴² Diyah Ayu Minuriha, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dalam *Marketplace Online Shopee*", hlm. 28.

ijab-qabul tersebut, baik dengan lafadh *ijārah* atau dengan lafadh yang menunjukkan makna tersebut. Sedangkan menurut jumhur ulama rukun *ijārah* terdiri dari *mu'jir*, *masta'jir*, *ajr*, manfaat dan *sigat* (ijab-qabul).⁴³

Menurut jumhur ulama bahwa rukun *ijārah* ada 4 (empat), yaitu:⁴⁴

- a. *Al-'aqidayn* (kedua orang yang bertransaksi), yaitu orang yang menyewa dan orang yang menyewakan.
 - b. *Sigat al-'aqad* yaitu ijab dan kabul.
 - c. *Al-ujrah* (upah/sewa), yaitu sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai imbalan atas manfaat yang didapatkan.
 - d. *Al-manafi'* yaitu manfaat sewa atau manfaat yang ditransaksikan.
4. Syarat *Ijārah*

Ulama mengajukan beberapa syarat terhadap rukun-rukun yang melekat dalam *ijārah*:

- a. Syarat *al-'Aqidayn* (Orang yang berakad)

Dalam akad *ijārah* orang yang berakad ada dua pihak, yaitu *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.⁴⁵ Dalam menentukan syarat orang yang melakukan akad *ijārah* ada beberapa pendapat ulama yang berbeda-beda, antara lain:⁴⁶

⁴³ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, hlm. 80.

⁴⁴ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, hlm. 82.

⁴⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 116.

⁴⁶ Diyah Ayu Minuriha, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dalam *Marketplace Online Shopee*, hlm. 30.

Menurut Ulama Hanafiyah, orang yang melakukan akad disyaratkan harus berakal dan *mumayiz* (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus baligh. Namun jika barang bukan miliknya sendiri maka akad *ijārah* anak *mumayiz* dianggap sah apabila telah diberikan izin oleh walinya.

Menurut Ulama Malikiyah bahwa *tamyiz* adalah syarat *ijārah*, sedangkan baligh adalah syarat penyerahannya. Dengan demikian anak *mumayiz* dianggap sah tetapi tetap atas ridha dari walinya.

Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah mensyaratkan orang yang akan melakukan akad harus *mukallaf*, yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak *mumayiz* belum dapat dikategorikan ahli akad.

Kedua pihak yang melakukan kontrak harus berakal sehat dan baligh, ada kesepakatan ulama bahwa akad *ijārah* tidak sah kecuali dilakukan orang yang berkompeten, berkualifikasi untuk menggunakan uang, memiliki kewenangan untuk berkontrak, serta harus ada kerelaan dari masing-masing pihak.⁴⁷

b. Syarat *Sigat al-'aqad* (ijab dan qabul)

Sigat merupakan suatu ungkapan para pihak yang akan melakukan transaksi atau akad berupa ijab qabul dan penjelasan dari salah seorang yang akan berakad.⁴⁸

⁴⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 158.

⁴⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 116.

Akad *ijārah* harus berupa pernyataan kemauan dan niat dari dua pihak yang melakukan kontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain yang ekuivalen. Kedua belah pihak harus menyatakan kerelaannya dalam melakukan transaksi *ijārah*. Bila di antara salah seorang di antara keduanya dengan cara terpaksa dalam melakukan transaksi, maka akad *ijārah* semacam ini tidak sah.⁴⁹

d. Syarat Objek *Ijārah*

Dalam Fatwa DSN MUI No. 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang *Ijārah* disebutkan beberapa ketentuan Objek *Ijārah*, antara lain:

- 1) Objek *ijārah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
- 2) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- 3) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
- 4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
- 5) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.

⁴⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hlm. 159.

- 6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk dalam jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- 7) Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayarkan nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam *ijārah*.
- 8) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lainnya) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.
- 9) Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.⁵⁰

e. Syarat Manfaat

Manfaat kontrak harus terdiri dari penggunaan manfaat dari sebuah aset. Manfaat aset harus diketahui secara sempurna, sehingga di kemudian hari tidak memunculkan perselisihan di antara keduanya. Apabila manfaat yang menjadi objek *ijārah* tidak jelas, maka transaksinya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat disampaikan dengan rinci beberapa manfaat yang menjadi objek *ijārah*.⁵¹

f. Syarat *Ujrah* (Upah)

Ujrah merupakan harta yang dikeluarkan sebagai pengganti manfaat yang diberikan, jadi *ujrah* ini atau upah diberikan kepada

⁵⁰ Fatwa Dewan Syariah MUI No. 44/DSN-MUI/VII/2004 Tentang *Ijārah*.

⁵¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hlm. 159.

musta'jir atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. Upah atau sewa dalam transaksi *ijārah* harus jelas, memiliki sifat tertentu dan mempunyai nilai yang bersifat manfaat. Para ulama telah menerapkan beberapa syarat upah, antara lain:⁵²

- 1) Berupa harta tetap dan dapat diketahui
- 2) Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijārah*
- 3) Upah harus jelas dan sesuatu yang bernilai ekonomis
- 4) Upah yang diserahkan harus bersamaan dengan penerimaan manfaat atau barang yang disewakan
- 5) Apabila menyewa barang uang dibayar ketika akad sewa

C. Konsep *Wadī'ah*

1. Pengertian *Wadī'ah*

Wadī'ah secara *lugatan* adalah *mawudī'ah 'inda gairi malikihi layahfadahu* atau sesuatu yang dititipkan bukan pada pemiliknya supaya dijaganya, pada pernyataan tersebut kata *wadī'ah* berarti adalah memberikan. Makna yang kedua *wadī'ah* dari segi bahasa ialah menerima, maka *wadī'ah* memiliki arti yaitu memberikan harta untuk dijaganya pada penerimanya.⁵³ Secara etimologi *wadī'ah* berarti titipan murni (amanah). *Wadī'ah* dikatakan sebagai amanah karena Allah SWT menyebutkan *wadī'ah* dengan kata amanah dibeberapa ayat al-Qur'an.⁵⁴

⁵² Diyah Ayu Minuriha, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dalam *Marketplace Online Shopee*, hlm. 35.

⁵³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan*, hlm. 205.

⁵⁴ Hesti Roman N, "Tinjauan Hukum Islam Perlindungan Hukum dan Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah", *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019), hlm. 29.

Wadī'ah secara bahasa bermakna meninggalkan atau meletakkan, yaitu meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara atau dijaga. Bisa juga dikatakan *wadī'ah* titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendaki.⁵⁵ Sesuatu yang dititipkan ini berupa barang, dokumen dan uang antara pihak yang memiliki barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan dan keutuhan barang.⁵⁶

Kemudian pengertian *wadī'ah* menurut istilah yaitu memberikan kekuasaan untuk menjaga hartanya atau barangnya kepada orang lain dengan terang-terangan atau isyarat yang semakna dengan itu.⁵⁷ Menurut beberapa para ulama *wadī'ah* dijelaskan secara istilah sebagai berikut:

Menurut Hanafiyah, *Al-Wadī'ah* adalah seseorang yang menyempurnakan harta kepada orang lain untuk dijaga secara jelas. Kemudian makna yang kedua yaitu sesuatu yang dititipkan kepada orang yang terpercaya supaya dijaganya. Menurut Syafi'iyah, *al-Wadī'ah* adalah akad yang dilaksanakan untuk menjaga sesuatu yang dititipkan. Menurut Hanabilah, *al-Wadī'ah* ialah titipan perwakilan dalam pemeliharaan sesuatu secara bebas.

⁵⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: EKONISIA, 2013), hlm. 66.

⁵⁶ Mohammad Lutfi, "Penerapan Akad Wadiah di Perbankan Syariah", *Jurnal Madani Syariah*, Vol. 3 No. 3, 2020, hlm. 134.

⁵⁷ Elma Fitriani, "Akad Wadiah dan Akad Mudharabah pada Produk Tabungan Bank Syariah", *Skripsi* (Parepare: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2021), hlm 15.

Zuhaily berpendapat, *wadī'ah* adalah seseorang yang memiliki barang memberikan mandat kepada orang lain agar barangnya dijaga dengan cara tertentu. Kemudian Al-Jaiziri mengemukakan pendapat beberapa imam mazhab, salah satunya malikiyah, di sini *al-wadī'ah* menjadi dua arti. Yang pertama, “ibarah pemindahan untuk perwakilan harta secara murtaḍ”. Kemudian makna kedua “ibarah pemindahan pemeliharaan sesuatu yang dimiliki secara mujarad yang sah dipindahkan kepada penerima titipan”.⁵⁸

Menurut Hasbi ash-Shidieqy, bahwa *wadī'ah* ialah akad yang intinya minta pertolongan kepada seseorang dalam memelihara harta penitip. Syaikh Syihab al-Din al-Qalyubi wa Syaikh ‘Umairah, *wadī'ah* adalah benda yang dititipkan orang lain untuk dipeliharanya. Pendapat Idris Ahmad mengenai *wadī'ah* adalah titipan barang yang diserahkan (dijamin) kepada seseorang supaya barang itu dijaga baik-baik.⁵⁹

Dalam KHES pasal 20 ayat 17, *wadī'ah* adalah penitipan dana yang dilakukan oleh pemilik dana dengan penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut. Kemudian diatur dalam PBI No. 6/7/PBI/2004 Pasal 1 angka 4, pengertian *wadī'ah* adalah suatu perjanjian penitipan dana antara kedua pihak yaitu, pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaganya.⁶⁰ Dapat disimpulkan

⁵⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, hlm. 205.

⁵⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Grafindo, 2002), hlm. 181.

⁶⁰ Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2009), hlm. 133.

dalam fatwa DSN-MUI No. 36/DSN-MUI/X/2002 tentang sertifikat *wadi'ah* Bank Indonesia, bahwa pengertian *wadi'ah* ialah akad seseorang yang menitipkan barang kepada orang lain untuk dijaga secara layak. Apabila terdapat kerusakan pada benda yang dititipkan, maka tidak ada kewajiban untuk menggantinya, tetapi apabila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaian pihak yang dititipi maka diwajibkan untuk menggantinya.⁶¹

2. Dasar Hukum *Wadi'ah*

a. Al-Qur'an

Pendapat Ulama Fiqh mengenai *wadi'ah* merupakan salah satu akad dalam rangka tolong menolong diantara sesama manusia, sesuai dengan dasar hukum dalam QS. An-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat.⁶²

Bagi orang yang menerima titipan *wadi'ah* dianggap amanat dan wajib mengembalikannya pada waktu tertentu, hal tersebut terdapat dalam firman Allah SWT QS. Al-Baqarah (2): 283 :

⁶¹ Desminar, "Akad Wadiah dalam Perspektif Fiqih Muamalah", *Jurnal ISSN*, Vol. XIII No. 3, 2019, hlm. 28.

⁶² Tim Penyempurna dan Terjemah Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qu'an, 2019), hlm. 118.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَيَّ سَفَرٍ وَمَنْ يَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْكُمْ بَعْضٌ فَلْيُؤَدِّ
 الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ
 بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Jika kamu dalam perjalanan sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁶³

b. Hadis

Sabda nabi yang diriwayatkan oleh Dar al-Quthni dan riwayat Arar bin Syu'aib, nabi bersabda "Siapa saja yang dititipi, ia tidak berkewajiban menjamin" (HR. Daruquthni). Makna sabda tersebut orang yang menerima barang titipan tidak memiliki kewajiban menjamin barang titipan, kecuali jika ada kerja sama sebagaimana mestinya.⁶⁴

Kemudian dari Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: "Tiada kesempurnaan iman bagi setiap orang yang tidak beramanah, tiada shalat bagi yang tiada bersuci." (HR. Thabrani). Dalam Hadis Rasulullah SAW disebutkan, "Serahkanlah amanat kepada orang yang mempercayai anda dan janganlah anda mengkhianati orang yang mengkhianati anda". (HR, Abu Dawud dan Tirmidzi).⁶⁵

⁶³ Tim Penyempurna dan Terjemah Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 64.

⁶⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 182.

⁶⁵ Mohammad Lutfi, "Penerapan Akad Wadiah di Perbankan Syariah", hlm. 137.

Rasulullah SAW juga bersabda: “Barang siapa yang meringankan kesulitan dari mukmin satu saja, maka Allah SWT akan meringankan kesempitan yang akan dia hadapi kelak di hari kiamat”. (HR. Bukhari).

c. Ijma’

Berdasarkan ayat dan hadist di atas, para ulama sepakat bahwa akad *wadī’ah* boleh dan disunnahkan dalam rangka saling tolong menolong dibolehkan dan disunnahkan. Pakar fiqih Hambali dan Ibnu Qudamah menyatakan, bahwa sejak zaman Nabi SAW akad *Wadī’ah* tidak ada ulama yang melarangnya hingga generasi-generasi berikutnya.⁶⁶

Akad *wadī’ah* ini secara umum merupakan suatu bentuk kebutuhan setiap harinya menurut para ulama fikih yang telah mengamati kondisinya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa akad *wadī’ah* ini bagi masyarakat merupakan suatu bentuk kebutuhan umum, oleh sebab itu *wadī’ah* diperbolehkan hukum keberadaannya karena merupakan suatu kebutuhan dalam kehidupan perekonomiannya.⁶⁷

3. Rukun dan Syarat *Wadī’ah*

Seperti halnya akad-akad yang lain, akad *wadī’ah* juga memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi.

⁶⁶ Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hlm. 138.

⁶⁷ Ratih Bela Pramudita, “Penerapan Produk Simpanan Akad Wadiah di KPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Kejajar”, *Tugas Akhir* (Semarang: UIN Walisongo, 2020), hlm. 22.

a. Rukun *Wadī'ah*

Al-Jazairi mengungkapkan pendapat para imam mazhab mengenai rukun *wadī'ah*, berikut adalah:⁶⁸

Menurut Hanafiyah, rukun rukun *wadī'ah* hanya satu yaitu ijab dan kabul, sedangkan yang lainnya dianggap sebagai syarat. Syafi'iyah berpendapat bahwa *wadī'ah* memiliki tiga rukun, yaitu barang yang dititipkan, orang yang menitipkan (*mudi'* atau *muwaddi'*) dan yang menerima titipan (*muda'* atau *waddi'* / *mustawda'*), pernyataan serah terima (*sigat*; ijab dan kabul)

Dalam pasal 413 ayat (1) disebutkan beberapa rukun *wadī'ah* antara lain:⁶⁹

- 1) Adanya *Muwaddi'* yaitu pemilik barang titipan atau orang menitipkan barang.
- 2) Adanya *Mustawda'* yaitu sebagai penerima barang titipan atau orang yang memberikan pelayanan custodian.
- 3) Adanya ijab dan kabul, ditandai dengan adanya surat atau buku bukti penyimpanan yang ditanda tangani dalam perbankan.

b. Syarat *Wadī'ah*

Syarat yang terdapat dalam *wadī'ah* antara lain:⁷⁰

Syarat barang yang dititipkan atau syarat objek *wadī'ah*; barang yang dapat dititipkan merupakan barang atau benda yang dapat

⁶⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, hlm. 206.

⁶⁹ Mohammad Lutfi, "Penerapan Akad Wadiah di Perbankan Syariah", hlm. 138

⁷⁰ Hesti Roman N, "Tinjauan Hukum Islam Perlindungan Hukum", hlm. 42.

dimiliki oleh syara' atau barang yang berwujud, bisa disimpan. Dimiliki oleh orang yang menitipkan dan dapat diserahkan pada waktu yang sudah ditentukan. Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat barang yang hendak dititipkan dipandang seperti harta (*māl*) sehingga harus mempunyai nilai.

Syarat orang yang menitipkan barang (*Muwaddf'*); Syafi'iyah berpendapat orang yang menitipkan barang harus sudah berakal dan baligh, apabila belum baligh akad *wadf'ah* dianggap tidak sah. Selebihnya hal-hal yang menjadi kesepakatan bersama serta dapat dipercaya satu sama lain.

Syarat orang yang dititipkan barang (*waddi'*); orang yang dititipi harus baligh, berakal, dapat dipercaya mampu menjaga barang yang dititipkannya. Menurut Malikiyah orang yang kuat mampu menjaga harta bagi orang yang dititipinya, maka tidak sah jika orangnya gila atau tidak berakal.⁷¹

Syarat *Sigat* (ijab dan kabul); *sigat* merupakan suatu ungkapan dan penjelasan kedua pihak yang akan melakukan transaksi berupa ijab dan kabul.⁷² Ijab kabul dalam *wadf'ah* perkataan yang diucapkan dari orang yang akan menitipkan barang dan kabul adalah ucapan dari orang yang menerima barang titipan. Ucapan ini harus dimengerti dengan jelas maupun samar oleh kedua belah pihak.

⁷¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: AMZAH, 2019), hlm. 461.

⁷² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 116.

D. Konsep 'Āriyah

3. Pengertian 'Āriyah

Secara bahasa 'āriyah merupakan nama atas sesuatu yang dipinjamkan. Menurut ulama Malikiyah 'āriyah adalah pemilikan atas manfaat suatu barang tanpa adanya imbalan. Ibnu Rif'ah berpendapat 'āriyah adalah kebolehan mengambil manfaat suatu barang dengan halal serta tetap zatnya, supaya tetap dikembalikan kepada pemiliknya. Kemudian Amir Syarifuddin berpendapat, 'āriyah adalah transaksi atas manfaat suatu barang tanpa imbalan dalam arti sederhana 'āriyah ialah menyerahkan suatu wujud barang untuk dimanfaatkan orang lain tanpa ada imbalannya.⁷³

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, 'āriyah adalah proses untuk menumbuhkan dan mengambil manfaat suatu barang tanpa objek manfaatnya. Al-Jazairi mengemukakan pendapat bahwa 'āriyah adalah sesuatu yang diberikan kepada orang yang bisa memanfaatkannya hingga waktu tertentu kemudian dikembalikan kepada pemiliknya.⁷⁴ Dari definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab dapat dipahami bahwa pada dasarnya 'āriyah adalah suatu hak untuk memanfaatkan suatu benda yang diterimanya dari orang lain tanpa imbalan dengan ketentuan benda yang diterimanya dari orang lain tanpa imbalan dengan ketentuan barang

⁷³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2010), hlm. 247.

⁷⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan*, hlm. 175.

tersebut tetap utuh dan pada suatu saat harus dikembalikan kepada pemiliknya.⁷⁵

4. Dasar Hukum 'Āriyah

Dasar hukum 'āriyah terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Maidah (5)

: 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا الْأَقْلَابَ وَلَا آمِنَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ
أَن صَدَدُوكُم عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى
الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.⁷⁶

Kemudian dasar hukum lain dalam sabda Rasulullah SAW,

“Sampaikanlah amanat orang yang memberikan amanat kepadamu, dan janganlah kamu khianat sekalipun dia khianat kepadamu”. (HR. Abu Dawud).

⁷⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat : Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 468.

⁷⁶ Tim Penyempurna dan Terjemah Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 143.

5. Rukun dan Syarat ‘*Āriyah*

‘*Āriyah* merupakan sebuah akad transaksi sudah pasti harus ada rukun yang dipenuhi, adapun rukun ‘*āriyah* menurut Jumhur Ulama ada empat:⁷⁷

- a. Orang yang meminjamkan atau *mu’ir*
- b. Orang yang meminjam atau *musta’ir*
- c. Barang yang dipinjam atau *mu’ar*
- d. Lafal atau sigat pinjaman atau *sigat āriyah*

Kemudian syarat-syarat *āriyah* adalah sebagai berikut:⁷⁸

- a. Bagi orang yang meminjamkan:
 - 1) Harus orang yang berakal, anak kecil dan orang yang dipaksa tidak sah meminjamkan.
 - 2) Manfaat barang yang dipinjamkan dimiliki oleh yang meminjamkan.
- b. Bagi peminjam, harus orang yang berakal, anak kecil atau orang gila tidak sah meminjam sesuatu.
- c. Bagi barang yang dipinjamkan:
 - 1) Barang yang benar-benar ada manfaatnya,
 - 2) Sewaktu diambil manfaatnya, zatnya tetap (tidak rusak), oleh karena itu makanan dengan sifat makanan untuk dimakan tidak sah dipinjamkan.

⁷⁷ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 249.

⁷⁸ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 250.

Ulama Fiqih mensyaratkan dalam akad *'āriyah* sebagai berikut:

- a. *Mu'ir* berakal sehat, dengan demikian orang gila dan anak kecil yang tidak berakal tidak dapat meminjamkan barang,
- b. Pemegangan barang oleh peminjam, *'āriyah* adalah transaksi dalam bentuk kebaikan, yang dianggap sah memegang barang adalah peminjam, seperti halnya dalam hibah.
- c. Barang (*musta'ar*), dapat dimanfaatkan tanpa merusak zatnya, jika *musta'ar* tidak dapat dimanfaatkan maka akad tidak sah. Para ulama telah menetapkan bahwa *'āriyah* dibolehkan terhadap setiap barang yang dapat diambil manfaatnya dan tanpa merusak zatnya, seperti meminjamkan tanah, pakaian, binatang, dan lain-lain.

Dari penjelasan tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa rukun dari *'āriyah* adalah: orang yang meminjamkan, peminjam, barang yang dipinjamkan, serta *sigat*. Dengan syarat bagi peminjam dan yang memberi pinjaman adalah orang yang ahli (berhak) bukan anak kecil atau orang gila, kemudian barang yang dijadikan sebagai objek pinjaman adalah barang yang bermanfaat dan tidak rusak zatnya sewaktu dimanfaatkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan, seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.⁷⁹ Maka dari itu dalam penelitian ini akan mengumpulkan materi yang berkaitan dengan sistem kode unik pada praktik jasa transfer uang gratis antar bank melalui aplikasi *Flip*. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu bertujuan untuk memperoleh data yang kaya, informasi yang mendalam tentang isu atau masalah yang akan dipecahkan mengenai sistem kode unik pada jasa transfer uang gratis antar bank melalui aplikasi *Flip*.

B. Sumber Data

Sumber data berkaitan dengan bahan-bahan penelitian yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti. Dalam penelitian ini ada dua sumber, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data pokok yang diperoleh langsung dikumpulkan dari objek penelitian.⁸⁰ Terkait dengan tema

⁷⁹ Milya Sari, "Penelitian Kepustakaan (*Library research*) dalam Penelitian Pendidikan IPA", *Natural Science : Jurnal penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, Vol. 6 No. 1, 2020, hlm. 44.

⁸⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 137.

penelitian ini, data didapatkan dari syarat dan ketentuan atau aturan dalam penggunaan aplikasi *Flip*. Sebagai literatur data utama yang sesuai dengan pembahasan penelitian mengenai teori hukum Islam mengenai akad pada sistem kode pada jasa transfer uang gratis antar bank melalui aplikasi *Flip*.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber sekunder adalah sumber data tambahan yang menurut peneliti menunjang data pokok.⁸¹ Dalam penelitian ini data tersebut didapatkan dengan mengumpulkan data-data tersebut berasal dari kemudian melalui kajian buku-buku, jurnal, skripsi, fatwa DSN-MUI, *website* berita, artikel, dan *internet resources* yang berkaitan dengan akad transaksi dalam hukum Islam.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utamanya adalah mendapatkan data. Maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pencarian data mengenai hal-hal yang berupa buku, skripsi, jurnal, artikel, catatan kecil, foto, dan sebagainya.⁸²

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang digunakan merupakan data pendukung terhadap hasil pengamatan

⁸¹ Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm. 138.

⁸² Pupu Saeful Rachmat, "Penelitian Kualitatif", *Jurnal* Vol. 5 No. 9, 2009, hlm. 7.

dan wawancara berkaitan dengan bentuk pesan verbal dan non verbal dan juga hambatan-hambatan yang ditemui oleh peneliti.⁸³

Dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi yang diambil langsung dari objek penelitian yang biasanya berupa literatur-literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan masalah tinjauan hukum Islam terhadap sistem kode unik pada jasa transfer uang gratis antar bank melalui aplikasi *Flip*.

D. Teknis Analisis Data

Pada penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif dengan cara berfikir induktif, yaitu dengan memaparkan kejadian dengan menuliskan pengalaman orang tersebut atau pengalaman praktis berbagai orang.⁸⁴ Dalam hal ini penulis akan menggambarkan bagaimana analisis akad yang digunakan dalam sistem kode unik pada jasa transfer uang gratis antar bank melalui aplikasi *Flip* perspektif hukum Islam.

Dalam penelitian ini peneliti menganalisis menggunakan teknik analisis data Model Miles and Huberman, yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam teknik analisis data ini dibagi ke dalam 3 (tiga) tahapan⁸⁵, yaitu :

⁸³ Nuning Indah Pratiwi, "Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi", *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* Vol. 1 No. 2, 2017, hlm. 213.

⁸⁴ Septiawan Santana, "Menulis Ilmiah: Metode Penelitian Kualitatif" (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 34.

⁸⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 133.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi adalah suatu proses seleksi, transformasi data kasar untuk disederhanakan agar lebih fokus, dan data tersebut berupa data yang muncul dari catatan-catatan dari lapangan. Pada proses reduksi data, agar peneliti dapat mengenali mana data yang sesuai dengan tujuan penelitian, sebelumnya semua data umum harus dikumpulkan terlebih dahulu.⁸⁶

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif. Agar data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data, peneliti harus memilih hal-hal yang pokok lebih fokus pada hal yang penting, kemudian dicari tema dan polanya. Setelah dipelajari lebih fokus, langkah berikutnya adalah melakukan reduksi data yang dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha agar penelitian tetap berada pada tujuan dengan cara membuat rangkuman inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu.⁸⁷

Dalam penelitian ini data yang direduksi berupa data-data dari buku, jurnal, skripsi, dan *website* mengenai teori *ijārah*, *wadī'ah* dan *'āriyah*. Langkah pertama yang harus dilakukan peneliti dalam mereduksi data adalah merangkum teori-teori tersebut, memilih hal-hal yang pokok, meringkas data yang telah dipilih menjadi ringkasan singkat. Kemudian hasil ringkasan singkat tersebut peneliti sajikan dalam penyajian data.

⁸⁶ Rohmatul Hasanah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit *Shopee Paylater* Dari *Marketplace* Shopee", *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020), hlm. 47.

⁸⁷ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 247.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui data yang disajikan, maka dapat melihat dan memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori atau sejenisnya. Melalui penyajian data ini, maka data yang peneliti dapat telah sesuai dengan aspek-aspek yang digunakan.⁸⁸

Dalam penelitian ini data-data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk penjelasan atau naratif yang menggambarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Penyajian data ini peneliti jelaskan dan gambarkan tentang analisis akad dalam sistem kode unik pada jasa transfer gratis antar bank melalui aplikasi *Flip* perspektif hukum Islam.

3. Penarikan Kesimpulan (*Concluding Drawing*) / Verifikasi (*Verification*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.⁸⁹

⁸⁸ Rohmatul Hasanah, "Tinjauan Hukum Islam, hlm. 48.

⁸⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 141-142.

Peneliti melakukan penarikan kesimpulan hasil penelitian yang didapat dengan menganalisis masalah, kebutuhan dan sistem sumber yang dapat digunakan. Data yang sudah direduksi dan disajikan, kemudian akan ditarik kesimpulan yaitu pengujian data hasil penelitian mengenai tinjauan hukum Islam terhadap sistem kode unik pada jasa transfer uang gratis antar bank melalui aplikasi *Flip* .

E. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif merupakan studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal-formal, yaitu hubungan antara halal dan haram, boleh atau tidak, dan sejenisnya.⁹⁰. Dalam hal ini menggunakan hukum Islam yang didasarkan pada nilai-nilai dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, untuk menentukan apa yang salah dan bagaimana cara yang benar dalam penerapan akad sistem kode unik pada jasa transfer uang gratis antar bank melalui aplikasi *Flip*.

⁹⁰ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam: Dilengkapi Pendekatan-pendekatan Integratif-Interkonektif (Multidisipliner)*, (Yogyakarta: AC AdeMIA+TAZZAFA, 2016), hlm. 153

BAB IV

SISTEM KODE UNIK PADA JASA TRANSFER UANG GRATIS ANTAR

BANK MELALUI APLIKASI FLIP DALAM PESPEKTIF HUKUM

ISLAM

Seiring berjalannya perkembangan zaman banyak kemajuan yang ditawarkan oleh dunia digital. Aspek-aspek kehidupan mulai berubah semua serba dimudahkan, apalagi semenjak ada pandemi Covid-19 menuntut masyarakat membatasi aktivitas di luar rumah atau transaksi langsung. Perubahan ini bisa dilihat dari segala aspek, salah satunya pada aspek ekonomi perbankan. Awalnya masyarakat dimudahkan mengirim uang hanya lewat mesin ATM (*Automatic Teller Machine*) yang disediakan oleh bank, kemudian muncul inovasi baru lagi mengirim uang melalui *internet banking* dan *mobile banking* yang hanya lewat layar ponsel atau secara *online*. Hal tersebut merupakan hasil pemanfaatan pengembangan digital pada bidang ekonomi, yang dinamakan *fintech* atau *financial technology* yang dalam bahasa Indonesia dikenal teknologi finansial.

Teknologi finansial adalah sebuah layanan yang menyediakan produk-produk keuangan dengan menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi yang sedang berkembang. Namun adanya teknologi finansial ini tetap tidak bisa merubah ketentuan saat akan mengirim atau transfer uang antar bank atau beda bank, yaitu biaya administrasi besar kisarannya Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah). Akhirnya muncul terobosan teknologi finansial menciptakan *start-up* yaitu aplikasi *Flip* yang merupakan aplikasi kirim uang gratis antar bank. Aplikasi *Flip* dibuat pada tahun 2015, bisa dengan mudah didapatkan dengan mengunduh di

smartphone saja. Sebenarnya *Flip* menyediakan fitur lain seperti pembelian pulsa/token listrik, tetapi yang paling banyak digunakan adalah fitur transfer gratis antar bank.

Aplikasi *Flip* mempermudah dan memperingan biaya administrasi saat akan melakukan transfer antar bank. Aplikasi *Flip* ini menjadi menjadi pihak yang menjembatani antara pihak pengirim kepada penerima yang beda bank, jadi orang yang akan mengirim uang terlebih dahulu melakukan transfer ke rekening aplikasi *Flip* kemudian pihak *Flip* akan meneruskan transferan tersebut ke penerima uang atau tujuan transfer. Pada saat akan melakukan transfer ke rekening *Flip* kita akan diberi kode unik dari pihak *Flip*, jadi kita harus mentransferkan sejumlah nominal beserta kode uniknya. Kode unik ini akan mengendap atau masuk pada deposit atau saldo di akun *Flip*. Pada era digital saat ini manusia lebih memilih sesuatu yang memberi kemudahan dan keuntungan layaknya aplikasi *Flip* ini. Kode unik yang mengendap di saldo akun ini bisa ditarik tunai atau untuk pembelian pulsa dengan syarat sudah mencapai minimal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Jika dilihat hal yang terbesit pertama kali tentang aplikasi *Flip* merupakan aplikasi jasa atau *ijārah*, namun pada praktiknya kode unik tersebut tidak diambil *Flip* sebagai upah dari jasa yang sudah dilakukannya. Melainkan kode unik tersebut mengendap pada saldo akun pengguna yang sewaktu-waktu bisa ditarik kembali atau untuk pembelian pulsa. Artinya di sini pengguna hanya menitipkan kode unik tersebut pada *Flip* dan bisa diambil kembali saat pengguna membutuhkannya, sama halnya dengan konsep *wadi'ah* dalam hukum Islam atau akad transaksi menitipkan harta. Kemudian di sisi lain bisa juga bisa diamati bahwa aplikasi *Flip* meminjam

sejumlah nominal yang berkisar 3 (tiga) digit ke pengguna yang akan melakukan transfer untuk dijadikan kode unik. Kode unik tersebut ditentukan oleh aplikasi *Flip* sebagai persyaratan agar transaksinya bisa diproses, dan nantinya kode unik akan mengendap pada saldo akun pengguna kemudian dikembalikan lagi. Transaksi pinjam-meminjam ini dalam Islam dikenal dengan akad *'āriyah*.

Dalam penelitian ini akan dibahas apakah akad yang digunakan dalam sistem kode unik pada transfer uang gratis antar bank melalui aplikasi *Flip* ditinjau dari hukum Islam. Pertama akan menganalisis syarat dan rukun dalam sistem kode unik pada jasa transfer uang gratis antar bank melalui aplikasi *Flip* perspektif hukum Islam dari akad *ijārah*, karena aplikasi *Flip* merupakan aplikasi jasa yang membantu meneruskan transaksi transfer pengguna ke rekening tujuan beda bank. Menurut ulama ada beberapa syarat terhadap rukun-rukun yang melekat dalam *ijārah* sebagai berikut :

1. Adanya orang yang berakad (*al-'Aqidayn*)

Dalam akad *ijārah* orang yang berakad ada dua pihak, yaitu *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Maka dalam penelitian ini, orang yang melakukan sesuatu atau jasa (*musta'jir*) adalah pihak aplikasi *Flip*. Sedangkan yang sebagai *mu'jir* adalah pengguna aplikasi *Flip*.

Kemudian dalam aplikasi *Flip* orang yang melakukan akad jelas orang yang sudah dewasa dan sudah berkompeten melakukan akad. Kedua pihak yang melakukan kontrak sudah berakal sehat dan baligh, hal tersebut

ditunjukkan dengan keduanya sudah memiliki rekening dan syarat pembuatan rekening dengan menggunakan KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang minimal berusia 17 tahun. Sudah jelas berkualifikasi untuk menggunakan uang, memiliki kewenangan untuk berkontrak.

2. Adanya ijab dan kabul (*sigat al-‘aqad*)

Sigat merupakan suatu ungkapan para pihak yang akan melakukan transaksi kedua belah pihak yang melakukan ijab dan kabul dalam aplikasi *Flip* jelas memiliki kemauan dan niat ingin melakukan transaksi transfer uang. Sebelum melakukan transaksi melalui aplikasi *Flip*, akan muncul tampilan syarat dan ketentuan dan orang yang akan melakukan transaksi harus menyetujui syarat dan ketentuan tersebut. Kemudian mengenai kode unik akan muncul pada halaman konfirmasi sebelum melakukan transfer ke *Flip*, akan dimunculkan besar kode unik yang harus ikut ditransferkan.

3. Adanya objek *Ijārah*

Objek *ijārah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa, maka pada penelitian ini manfaatnya berupa jasa yang diberikan aplikasi *Flip* yaitu jasa membantu meneruskan transfer uang antar bank agar tidak dikenakan biaya administrasi. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan) dan harus dinyatakan dengan jelas, termasuk dalam jangka waktunya. Dalam aplikasi *Flip* manfaat bisa dilihat dengan jelas syarat dan ketentuannya, kemudian *Flip* ini jelas diperbolehkan karena sifatnya mempermudah penggunaannya.

4. Adanya upah (*Ujrah*)

Ujrah merupakan harta yang dikeluarkan sebagai pengganti manfaat yang diberikan, jadi *ujrah* ini atau upah diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. Upah atau sewa dalam transaksi *ijārah* harus jelas, memiliki sifat tertentu dan mempunyai nilai yang bersifat manfaat. Dalam transaksi transfer melalui aplikasi *Flip* kode unik yang mengendap pada saldo tidak diambil sebagai imbalan, tetapi jika diamati lebih lanjut upah *Flip* menawarkan fitur-fitur lain yang sepertinya keuntungan atau upah diambil dari fitur lain tersebut. Upah ini sudah jelas dan sesuatu yang bernilai ekonomis karena berupa uang.

Pada praktiknya kode unik pada aplikasi *Flip* mengendap pada saldo akun pengguna dan diakumulasikan kemudian bisa ditarik atau untuk pembelian pulsa. Maka kode unik ini hanya dititipkan pada saldo akun, dalam syariat Islam titipan harta ini dinamakan *wadī'ah*. Kedua akan menganalisis mengenai rukun dan syarat *wadī'ah* sebagai berikut:

1. Adanya barang atau objek yang dititipkan (*wadī'ah*)

Barang atau objek yang dititipkan menurut rukun dan syarat *wadī'ah* dalam Islam, adalah benda yang dapat disimpan, memiliki nilai karena dianggap harta. Dalam penelitian ini, objek yang dititipkan berupa uang hasil dari kode unik yang digunakan saat transaksi transfer kemudian disimpan dalam saldo akun dan bisa ditarik saldo atau pun pembelian pulsa. Sudah jelas uang merupakan objek yang dianggap harta karena bernilai dan dapat bahkan harus disimpan dengan baik.

2. Adanya kedua orang yang berakad (*muwaddi'* dan *waddi'*)
 - a. *Muwaddi'*, dalam aplikasi *Flip* orang menitipkan uangnya adalah orang yang akan melakukan transfer. Jadi *muwaddi'* di sini adalah pengguna aplikasi *Flip*.
 - b. *Waddi'*, orang yang diberi kepercayaan untuk dititip barang atau uang. Maka yang menjadi *waddi'* adalah aplikasi *Flip*.
 - c. Orang yang melakukan akad berakal

Muwaddi' dan *waddi'* dalam aplikasi *Flip* haruslah seseorang yang berkemampuan, yaitu harus berakal dan dapat membedakan. Hal ini dapat dilihat aplikasi *Flip* adalah aplikasi transfer uang antar bank, artinya orang yang melakukan transaksi harus memiliki rekening dan syarat pembuatan rekening adalah menggunakan KTP (Kartu Tanda Penduduk). Orang yang melakukan transaksi melalui aplikasi *Flip* ini berarti sudah dianggap dewasa, berakal, berkualifikasi untuk menggunakan uang, memiliki kewenangan untuk berkontrak, serta mampu membedakan mana yang baik atau buruk.

3. Adanya ijab dan kabul (*sigat al-'aqad*)
 - a. Kedua belah pihak yang melakukan ijab dan qabul dalam aplikasi *Flip* jelas memiliki kemauan dan niat ingin melakukan transaksi transfer uang. Sebelum melakukan transaksi melalui aplikasi *Flip*, akan muncul tampilan syarat dan ketentuan dan orang yang akan melakukan transaksi harus menyetujui syarat dan ketentuan tersebut.

b. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu waktu

Dalam aplikasi *Flip* pada saat akan melakukan transfer ke rekening *Flip* akan muncul halaman konfirmasi, di mana akan memunculkan nominal yang akan ditransfer dan kode uniknya. Pada halaman konfirmasi ini merupakan halaman persetujuan untuk meyakinkan pengirim uang melakukan transfer ke rekening *Flip* dan menyetujui besaran kode unik yang akan mengendap atau yang akan dititipkan pada saldo akun.

Jika diamati lebih lanjut aplikasi *Flip* seperti meminjam kode unik tersebut sebagai persyaratan yang harus dilakukan agar transaksinya bisa diproses, dan nantinya kode unik akan mengendap pada saldo akun pengguna kemudian dikembalikan lagi. Transaksi pinjam-meminjam ini dalam Islam dikenal dengan akad *'āriyah*. Ketiga dalam penelitian ini akan menganalisis mengenai rukun dan syarat *'āriyah* dalam hukum Islam sebagai berikut:

1. Adanya orang yang berakad

Dalam *'āriyah* ada kedua belah pihak yaitu pihak yang meminjamkan atau *mu'ir* dan pihak yang meminjam atau *musta'ir*. Pada aplikasi *Flip* yang sebagai *mu'ir* adalah pengguna aplikasi *Flip*, dan aplikasi *Flip* sebagai *musta'ir*.

Orang yang melakukan harus sudah dewasa dan sudah berkompoten melakukan akad. Kedua pihak yang melakukan kontrak sudah berakal sehat dan baligh, hal tersebut ditunjukkan dengan keduanya sudah memiliki rekening dan syarat pembuatan rekening dengan menggunakan KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang minimal berusia 17

tahun. Dalam akad *āriyah* ini pada dasarnya merupakan amanah yang harus dipelihara oleh orang yang memanfaatkannya, jadi anak kecil, orang gila, maupun orang bodoh tidak boleh melakukan transaksi ini.

2. Adanya barang yang dipinjam atau *mu'ar*. Pada aplikasi Flip khususnya saat melakukan transaksi transfer barang yang dipinjam adalah kode unik, dan kode unik ini berupa nominal uang yang berkisar 3 (tiga) digit.
3. Adanya lafal atau sigat pinjaman atau sigat *āriyah*. Untuk ijab kabul *āriyah* ini terdapat pada bagian halaman konfirmasi transfer, yang merupakan bagian ditunjukkannya kode unik di mana aplikasi *Flip* yang memunculkannya. Kemudian pengguna melakukan transfer ke rekening *Flip* yang artinya pengguna menyetujui nominal kode unik yang akan dipinjam, lalu kode unik tersebut akan mengendap pada saldo setelah proses transfer berhasil.

Dapat disimpulkan mengenai hasil analisis beberapa akad di atas:

Pertama, analisis mengenai akad *ijārah* terhadap sistemkode unik pada jasa transfer uang antar bank melalui aplikasi *Flip*. Pada akad ini awalnya belum terlihat jelas karena *ujrah* atau upah yang harusnya didapatkan aplikasi *Flip* belum jelas. Kemudian setelah dianalisis, banyak yang menggunakan kode uniknya untuk pembelian pulsa yang mana merupakan fitur lain dari aplikasi *Flip*, karena harga yang lebih terjangkau dan mempermudah tanpa perlu membeli langsung ke tempat pembelian pulsa. Dan ketika pengguna melakukan pembelian pulsa itulah bagian dari hasil keuntungan yang diperoleh aplikasi *Flip* atau wujud dari *ujrah*.

Namun bagi yang tidak menggunakan kode unik untuk pembelian pulsa atau melakukan tarik saldo kode unik, artinya pengguna *Flip* tidak memberikan apapun kepada aplikasi *Flip* atau aplikasi *Flip* tidak memperoleh keuntungan apapun dari kode unik pada transaksi transfer antar bank. Jadi tidak semua pengguna *Flip* memberikan *ujrah*, karena *ujrah* ini sifatnya hanya tawaran yang bisa digunakan atau dibiarkan saja hanya sebagai iklan bagi yang tertarik.

Kedua, analisis mengenai rukun dan syarat akad *wadī'ah* terhadap sistem kode unik pada transfer uang gratis melalui aplikasi *Flip* tersebut sesuai dengan aturan penitipan harta dalam syariat hukum Islam. Kode unik ini bisa dianggap boleh atau tidak boleh, jika dilihat dari sebelumnya apakah ada konfirmasi saat menerapkan kode unik atau tidak ada. Dianggap boleh karena sebelumnya terdapat konfirmasi terkait adanya kode unik, maka artinya pengguna jasa sudah mengetahui dan ada kerelaan dari pihak pengguna. Pada praktiknya sistem kode unik pada jasa transfer gratis antar bank melalui aplikasi *Flip* dapat dilihat, saat akan melakukan transfer ke rekening *Flip* ada bagian konfirmasi transaksi akan muncul nominal yang akan ditransfer beserta kode uniknya. Penambahan nominal kode unik 1 (satu) hingga 3 (tiga) digit ini muncul seperti sebuah syarat agar transaksi dijalankan oleh pihak *Flip* dan sebagai pengguna harus menyetujui. Pada bagian tersebut bisa dikatakan merupakan bagian ijab kabul transaksi *wadī'ah* karena adanya konfirmasi persetujuan dari kedua belah pihak.

Ketiga, hasil analisis mengenai akad *'āriyah* terhadap sistem kode unik pada jasa transfer uang gratis antar bank melalui aplikasi *Flip*. Menurut penulis bukan dari akad yang terjadi pada sistem kode unik pada *Flip*, secara sederhana mungkin

terlihat seperti adanya akad *'āriyah* karena *Flip* tidak mendapatkan apapun. Namun setelah dianalisis kode unik tersebut digunakan oleh pengguna *Flip* untuk tawaran fitur-fitur lain yang kemudian merubah asumsi *'āriyah* menjadi *ijārah*.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai tinjauan hukum Islam terhadap sistem kode unik pada jasa transfer uang gratis antar bank melalui aplikasi *Flip* dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Sistem kode unik pada jasa transfer uang gratis melalui aplikasi *Flip* di Kecamatan Bukateja dalam perspektif hukum Islam dapat ditarik kesimpulan, mengenai akad *ijārah* awalnya belum terlihat jelas karena *ujrah* atau upah yang harusnya didapatkan aplikasi *Flip* belum jelas. Kemudian setelah melakukan wawancara kepada pengguna aplikasi *Flip* di Kecamatan Bukateja, jika pengguna *Flip* menggunakan kode unik untuk pembelian pulsa yang mana merupakan fitur lain dari aplikasi *Flip*, maka itulah bagian dari hasil keuntungan yang diperoleh aplikasi *Flip* atau wujud dari *ujrah*. Namun bagi pengguna *Flip* yang tidak menggunakan kode unik untuk pembelian pulsa atau melakukan tarik saldo kode unik, artinya pengguna *Flip* tidak memberikan apapun kepada aplikasi *Flip* atau aplikasi *Flip* tidak memperoleh keuntungan apapun dari kode unik pada transaksi transfer antar bank. Jadi tidak semua pengguna *Flip* memberikan *ujrah*, karena *ujrah* ini sifatnya hanya tawaran yang bisa digunakan atau dibiarkan saja hanya sebagai iklan bagi yang tertarik.

Mengenai akad *wadī'ah* dalam hukum Islam praktik kode unik sesuai dengan syarat dan rukun, karena sistemnya kode unik mengendap pada saldo akun kemudian diakumulasikan dan bisa ditarik saldo atau untuk pembelian

pulsa. Kode unik ini bisa dianggap boleh atau tidak boleh, jika dilihat dari sebelumnya apakah ada konfirmasi saat menerapkan kode unik atau tidak ada. Dianggap boleh karena sebelumnya terdapat konfirmasi terkait adanya kode unik, maka artinya pengguna jasa sudah mengetahui dan ada kerelaan dari pihak pengguna. Kemudian mengenai akad *'āriyah* terhadap sistem kode unik pada jasa transfer uang gratis antar bank melalui aplikasi *Flip*. Menurut penulis bukan dari akad yang terjadi pada sistem kode unik pada *Flip*, secara sederhana mungkin terlihat seperti adanya akad *'āriyah* karena *Flip* tidak mendapatkan apapun. Namun setelah dianalisis kode unik tersebut bisa digunakan oleh pengguna *Flip* untuk tawaran fitur-fitur lain yang kemudian merubah asumsi *'āriyah* menjadi *ijārah*.

B. Saran

1. Bagi aplikasi *Flip*, berharap untuk ke depannya bisa membuat inovasi dalam dunia teknologi finansial agar semakin terciptanya kemudahan dalam bertransaksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Panji. *Fikih Muamalah Adabiyah*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Anonim. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: Fokusmedia, 2010.
- Ansori, Miswan. “Perkembangan dan Dampak *Financial Technology (Fintech)* terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah”. *Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 5, No. 1, April 2019.
- Asmara, Teguh Tresna Puja. “Ketidakpastian Hukum Penggunaan Kode Unik dalam Sistem Pembayaran *E-Commerce (Legal Uncertainty In The Use Of Unique Codes In The E-Commerce Payment System)*”. *Jurnal Penelitian Hukum Dejure*. Vol. 19 No. 4, 2019.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat : Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: AMZAH, 2010.
- Bayanuloh, Ikhsan. *Marketing Syariah*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Desminar. “Akad Wadiah dalam Perspektif Fiqih Muamalah”. *Jurnal ISSN*, Vol. XIII No. 3, 2019.
- Dewi, Gemala, dkk. *Hukum Perikatan Islam Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- Digital, Saku. “Apa Itu *Flip*? Fitur, Kelebihan & Kekurangan”. <https://www.sakudigital.com/apa-itu-flip/>. diakses pada tanggal 24 Februari 2021.
- Dwimurti, Bangun Seto. “Transfer Dana Beda Bank Tanpa Biaya Administrasi melalui Aplikasi *Flip* dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam”. *Jurnal Studi Syariah, Hukum dan Filantropi* Vol. 2, No. 2, 2020.
- Fauzi. *Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: Prenadia Group, 2018

Fitriani, Elma. "Akad Wadiah dan Akad Mudharabah pada Produk Tabungan Bank Syariah". *Skripsi*. Parepare: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2021.

Flip. "Apa *Flip* Memiliki Izin BI atau OJK?". <https://flipid.zendesk.com>. diakses pada tanggal 15 Maret 2021.

Flip. "Kumpulan Pertanyaan tentang *Flip*". <https://flip.id/site/faq>. diakses pada tanggal 05 Februari 2021.

Flip. "Transfer Antar Bank Tanpa Biaya". <https://flip.id/>. diakses pada tanggal 24 Februari 2021.

Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2010.

Hadi, Abu Azam Al. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.

Hasan, Zubairi. *Undang-Undang Perbankan Syariah*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2009.

Hasanah, Rohmatul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit *Shopee Paylater* Dari *Marketplace* *Shopee*". *Skripsi*. Purwoketo: IAIN Purwokerto, 2020.

Hasil Survey Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII) tahun 2020 diakses pada tanggal 04 Februari 2021.

Hidayatullah, Muhammad Syarif. "Pemaknaan Kaidah Fikih "*Ar-Ridha Bisy Syai' Ridha Bima Yatawalladu Minhu'*" dalam Ekonomi Syariah". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwl as Syahsiyah* No. 5, 2020.

Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Kemenag RI, Tim Penyempurna dan Terjemah Al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Lutfi, Mohammad. "Penerapan Akad Wadiah di Perbankan Syariah". *Jurnal Madani Syariah*, Vol. 3 No. 3, 2020.

- Lutfiah, Maratun. "Pengguna Aplikasi *Flip*". *Wawancara*. tanggal 10 November 2021.
- Minuriha, Diyah Ayu. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dalam *Marketplace Online Shopee* di Kalangan Mahasiswa UINSA Surabaya". *Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Moloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- Narastri, Maulidah dan Abdullah Kafabih. "*Financial Tehnology (Fintech)* di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Islam". *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)*. Vol. 2, No. 2 Januari 2020.
- Nasution, Khoiruddin. *Pengantar Studi Islam: Dilengkapi Pendekatan-pendekatan Integratif-Interkonektif (Multidisipliner)*. Yogyakarta: AC AdeMIA+TAZZAFA, 2016.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012.
- Nisa, Aziah Khoirun. "Pengaruh Pengetahuan, Kepercayaan, dan Kemudahan Penggunaan *E-Banking* terhadap Minat Bertransaksi Ulang secara *Online* dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Nasabah Bank BNI Syariah KC Tanjungkarang)". *Skripsi*. Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- OJK. "Penyelenggara *Fintech Lending* Terdaftar dan Berizin di OJK per 28 Desember 2020". <https://www.ojk.go.id/id/>. diakses pada tanggal 04 Februari 2021.
- Pradita, Afrila Eki. "Pemanfaatan Teknologi Finansial (*Fintech*) pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk". *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma*.
- Pramudita, Ratih Bela. "Penerapan Produk Simpanan Akad Wadiah di KPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Kejajar". *Tugas Akhir*. Semarang: UIN Walisongo, 2020.
- Pratiwi, Nuning Indah. "Penggunaan Media *Video Call* dalam Teknologi Komunikasi". *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* Vol. 1 No. 2, 2017.

Putri, Athiyyah Anisa. "Pengaruh Kemudahan penggunaan, Kemanfaatan, dan Kepercayaan Majelis Taklim Hayatul Ilmi Surabaya Terhadap Minat menggunakan *Flip.id* dengan Perspektif *Hifdul Mal*". *Skripsi*. Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ampel Surabaya, 2020.

Rachmat, Pupu Saeful. "Penelitian Kualitatif". *Jurnal* Vol. 5 No. 9, 2009.

Raharjo, Budi, dkk. "Pengaruh *Financial Technology (Fintech)* terhadap Perkembangan UMKM di Kota Magelang". *Seminar Nasional dan Call For Papers*. Hotel Atria Magelang, Fakultas Ekonomi Universitas Tidar, 15 Oktober 2019.

Rahayu, Ni Luh Wiwik Sri, dkk. *Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020.

Rahma, Dinda Alifia. "Kode Unik dalam Transaksi *E-Commerce* di Tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perlindungan Konsumen pada Toko *Online Dea Vhijab*". *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Hukum Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

Roman, Hesti N. "Tinjauan Hukum Islam Perlindungan Hukum dan Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019.

Santana, Septiawan. "Menulis Ilmiah: Metode Penelitian Kualitatif". Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.

Sari, Milya. "Penelitian Kepustakaan (*Library research*) dalam Penelitian Pendidikan IPA". *Natural Science : Jurnal penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*. Vol. 6 No. 1, 2020.

Solihin, Septian Riyadus. "Apa itu Kode Unik Pembayaran dan Fungsinya". <https://www.septian.web.id/>. diakses pada tanggal 07 April 2021.

Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Penelitian Hukum". *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 8 No. 1, 2014.

Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: EKONISIA, 2013.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA, 2017.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Grafindo, 2002.

Sula, Muhammad Syaki. *Asuransi Syariah (Life and General) : Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.

Zabar, Adzan Abdul dan Fahmi Novianto. "Keamanan HTTP dan HTTPS Berbasis Web menggunakan Sistem Operasi Kali Linux". *Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika* Vol. 4, No. 2, 2015.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Syarat dan Ketentuan Penggunaan Platform

Selamat datang di Platform (sebagaimana didefinisikan di bawah) Flip, terima kasih telah menggunakan maupun mengakses Layanan Flip (sebagaimana didefinisikan di bawah) melalui Platform. Syarat dan ketentuan penggunaan Platform yang tertera pada halaman ini (“**Syarat dan Ketentuan**”) mengatur akses Anda terhadap Platform Flip dan penggunaan seluruh fitur di dalamnya (“Fitur”) yang dikembangkan oleh Kami, PT Fliptech Lentera Inspirasi Pertiwi (“**Flip**” atau “**Kami**”).

Dengan melakukan akses pada Platform, Anda menyatakan telah membaca, mengerti dan setuju untuk mengikatkan diri pada Syarat dan Ketentuan ini. Jika Anda tidak menyetujui Syarat dan Ketentuan ini, maka Anda tidak diperkenankan untuk mengakses Platform atau menggunakan Fitur. Syarat dan Ketentuan ini dapat dianggap sebagai perjanjian induk yang menjadi acuan untuk mengatur syarat dan ketentuan lainnya termasuk namun tidak terbatas pada kebijakan privasi atau ketentuan lainnya yang dapat dibuat oleh Kami dari waktu ke waktu, dan dengan mengikatkan diri pada Syarat dan Ketentuan ini, maka Anda menyatakan tunduk pada turunan dari Syarat dan Ketentuan ini. Ketidakberlakuan syarat dan ketentuan lainnya tidak akan menyebabkan Syarat dan Ketentuan ini menjadi tidak sah, tidak berlaku, dan/ atau tidak dapat dilaksanakan.

Dengan menyetujui Syarat dan Ketentuan ini, Anda dianggap cakap menurut hukum Indonesia dan hukum pada yurisdiksi yang berlaku. Jika Anda bertindak sebagai karyawan, agen, atau penerima kuasa dan bertindak untuk dan atas nama individu lain, organisasi, badan usaha, badan hukum, maupun instansi lainnya, Anda dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa Anda merupakan pihak yang berwenang untuk mewakili pihak tersebut, yang mana Syarat dan Ketentuan ini akan mengikat pihak yang Anda wakili tersebut. Jika Anda tidak cakap (termasuk namun tidak terbatas pada orang yang belum dewasa, mereka yang berada di bawah pengampuan, atau perwakilan yang tidak sah), maka Anda tidak diperkenankan menggunakan Layanan Flip (sebagaimana didefinisikan di bawah) yang tersedia pada Platform tanpa pendampingan dan persetujuan wali Anda, dan Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas segala hal yang Anda lakukan dalam Platform.

1. Definisi

- 1.1 Anda atau Pengguna berarti perorangan, badan usaha, dan badan hukum yang terdaftar pada Platform dan bertindak sebagai pengirim Dana dengan memberikan Perintah Transfer Dana kepada Flip melalui Platform.
- 1.2 Biaya Layanan Flip berarti biaya yang dibebankan kepada Pengguna atas penggunaan Layanan Flip dan/ atau Layanan Big Flip.

- 1.3 Dana berarti uang milik Pengguna yang ditempatkan pada Rekening atau uang yang diserahkan oleh Pengguna kepada Flip, untuk diserahkan kepada Penerima melalui Perintah Transfer Dana.
- 1.4 Hari Kerja berarti hari, selain hari Sabtu, Minggu, hari libur resmi nasional, dan hari lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai hari libur, dimana Bank beroperasi secara komersial.
- 1.5 Hukum Yang Berlaku berarti setiap hukum nasional, provinsi setempat, kota madya atau hukum lainnya, peraturan instansi, putusan, konstitusi, keputusan, aturan, kebijakan pemerintah yang mengikat, dan statuta dalam negara Republik Indonesia.
- 1.6 Layanan Flip berarti termasuk Layanan Transfer Dana oleh Flip yang dapat diakses melalui Platform, atau layanan lain yang mungkin diubah dan/atau ditambah dari waktu ke waktu.
- 1.7 Layanan Transfer Dana berarti layanan pemindahan dana dari Pengguna kepada Penerima yang diselenggarakan oleh Flip.
- 1.8 Penerima berarti perorangan, badan usaha atau badan hukum yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana untuk menerima Dana.
- 1.9 Perintah Transfer Dana instruksi final yang diberikan oleh Pengguna kepada Flip untuk memindahkan sejumlah Dana dalam Rekening ke rekening di suatu institusi perbankan milik Penerima yang tertera dalam Perintah Transfer Dana.
- 1.10 Perintah berarti Perintah Transfer Dana dan/atau instruksi final lain yang diberikan oleh Pengguna kepada Flip untuk melakukan transaksi sesuai dengan layanan yang diberikan oleh Flip dalam Platform, layanan mana mungkin diubah dan/atau ditambah dari waktu ke waktu.
- 1.11 Platform berarti aplikasi web (aplikasi yang dapat diakses melalui website/ situs) <https://flip.id> atau aplikasi mobile yang dikelola oleh Kami dan dapat diperbarui dari waktu ke waktu.
- 1.12 Rekening Bank Pengguna berarti rekening atas nama Pengguna pada institusi perbankan rekanan Flip yang telah didaftarkan Pengguna pada Platform.
- 1.13 Rekening Flip berarti rekening atas nama Flip pada institusi perbankan rekanan Flip dengan nomor rekening sebagaimana tercantum pada tampilan “Konfirmasi Transfer” pada Platform.
- 1.14 Transaksi Transfer Dana berarti proses pelaksanaan Layanan Transfer Dana oleh Flip sesuai dengan Perintah Transfer Dana dari Pengguna kepada Flip.
- 1.15 Transaksi berarti Transaksi Transfer Dana dan/atau transaksi lain sesuai dengan layanan yang diberikan oleh Flip dalam Platform, layanan mana mungkin diubah dan/atau ditambah dari waktu ke waktu.

2. Tentang Flip

- 2.1 Flip merupakan suatu Perseroan Terbatas yang menciptakan, mengelola, dan mengembangkan Platform yang berfungsi sebagai penyedia Layanan Flip berupa transfer dana antar rekening bank, yang mana Flip telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai

penyelenggara transfer dana No. 18/196/DKSP/68 tanggal 4 Oktober 2016.

- 2.2 Flip dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara transfer dana hanya bertanggung jawab untuk memastikan terlaksananya Transaksi sesuai dengan Perintah dan ketentuan Hukum Yang Berlaku.

3. Ketentuan Akun dan Verifikasi

- 3.1 Untuk dapat mengakses dan menggunakan Platform Anda harus mendaftarkan diri pada sistem yang terdapat di Platform dengan membuat akun (“Akun”). Dalam proses pendaftaran diri sebagai pengguna, Anda wajib mengisi data pribadi secara lengkap dan jujur di halaman Akun, termasuk namun tidak terbatas pada nama lengkap, nomor telepon seluler, alamat e-mail, dan informasi lainnya yang dibutuhkan. Kami tidak bertanggung jawab atas akibat yang terjadi apabila terdapat informasi yang tidak benar, tidak akurat, maupun menyesatkan mengenai data pribadi yang Anda cantumkan pada Akun yang menyebabkan kerugian pada Anda maupun pihak ketiga.
- 3.2 Kami akan meminta informasi tambahan (“**Informasi Tambahan**”) terkait data pribadi Anda untuk tujuan verifikasi, antara lain:
 - 3.2.1 Jika Anda adalah pengguna Akun regular, maka harap memberikan (i) foto Kartu Tanda Penduduk atau paspor, (ii) swafoto Anda dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk atau paspor, (iii) nomor telepon, (iv) alamat email, (v) pekerjaan, serta (vi) foto diri Anda;
 - 3.2.2 Jika Anda adalah pengguna Akun Big Flip, maka harap memberikan (i) dokumen legalitas pendirian badan usaha/badan hukum Anda, (ii) Nomor Induk Berusaha, (iii) Izin Usaha, (iv) Nomor Pokok Wajib Pajak, (v) identitas dari perwakilan badan usaha/badan hukum Anda.Apabila Anda tidak bersedia untuk memberikan Informasi Tambahan, Kami berhak untuk membatasi penggunaan Anda terhadap Platform dan Fitur di dalamnya termasuk untuk menolak pendaftaran Akun apabila Anda tidak melengkapi persyaratan data pribadi yang diwajibkan.
- 3.3 Anda dengan ini menyatakan bahwa Anda adalah orang yang cakap secara hukum dan mampu untuk mengikatkan dirinya dalam sebuah perjanjian yang sah menurut hukum.
- 3.4 Dalam hal Akun Anda telah terdaftar pada Platform, Anda tidak dapat melakukan pendaftaran Akun berikutnya dengan menggunakan data pribadi yang sama dengan Akun Anda yang telah terdaftar, kecuali jika Kami memberi izin bagi Anda untuk melakukan hal tersebut.
- 3.5 Dalam hal terdapat perubahan atas setiap informasi dan data pada Akun Anda, maka Anda wajib segera memperbarui informasi mengenai diri Anda. Anda menjamin bahwa seluruh informasi dan data yang tercatat dalam sistem Kami, merupakan informasi dan data yang paling terkini.
- 3.6 Anda dilarang untuk melakukan tindakan apapun, termasuk dalam atau melalui Platform, yang dapat merusak atau mengganggu reputasi Kami.

- 3.7 Anda dilarang untuk melakukan pengalihan dan/atau menjual Akun Anda yang telah terdaftar ke pihak lain tanpa persetujuan dari Kami.
- 3.8 Anda bertanggung jawab atas keamanan dan kerahasiaan Akun termasuk di dalamnya e-mail dan password Anda serta kode verifikasi yang dihasilkan dan dikirim oleh sistem Kami atau sistem pihak ketiga yang Kami tunjuk. Maka dari itu, Anda dengan ini menyatakan bahwa Kami tidak bertanggung jawab atas kerugian ataupun kendala yang timbul atas penyalahgunaan Akun Anda yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan Anda. Apabila terdapat indikasi penyalahgunaan atas Akun Anda, Kami hanya dapat membantu Anda untuk memeriksa, menyanggahkan, atau menghentikan penyalahgunaan akses terhadap Akun setelah Anda memberitahukan kepada Kami mengenai hal tersebut melalui fitur kontak kami pada Platform atau sarana komunikasi lainnya yang Kami sediakan dari waktu ke waktu.
- 3.9 Kami akan menganggap setiap Perintah atau Transaksi yang dilakukan melalui Akun Anda sebagai permintaan yang sah dari Anda.

4. Ketentuan Transaksi berdasarkan Perintah Transfer Dana dan Biaya Layanan Flip

- 4.1 Dalam hal Anda ingin melakukan Transaksi Transfer Dana dengan Layanan Flip, Anda akan dikenakan Biaya Layanan Flip jika sudah mencapai limit harian Layanan gratis atau memilih fasilitas Layanan berbayar. Anda harus terlebih dahulu mengirimkan Perintah Transfer Dana kepada Flip, dengan format isian yang telah Kami sediakan pada Platform, termasuk namun tidak terbatas pada informasi terkait jumlah Dana, informasi Penerima, rekening yang digunakan, dan berita. Anda perlu memastikan bahwa seluruh format isian telah diisi secara lengkap dan benar. Kami tidak bertanggung jawab atas segala dampak yang mungkin timbul dari kelalaian, ketidaklengkapan, atau ketidaktepatan data atau Perintah Transfer Dana dari Anda.
- 4.2 Sebelum Transaksi Transfer Dana berdasarkan Perintah Transfer Dana dijalankan, Kami akan memberikan permintaan konfirmasi dari Anda untuk memastikan bahwa Anda bermaksud melanjutkan pelaksanaan Transaksi Transfer Dana. Jika Anda telah memberikan konfirmasi, Anda wajib melakukan pengiriman sejumlah Dana, termasuk di dalamnya jika ada Biaya Layanan Flip dan kode unik ke rekening yang telah ditentukan Flip.
- 4.3 Dalam hal Anda telah memiliki deposit Dana pada Rekening Flip, Kami akan melakukan autentifikasi berupa permintaan konfirmasi dari Anda dan Kami akan melaksanakan Transaksi Transfer Dana setelah Kami berhasil mengautentikasi Perintah Transfer Dana tersebut. Untuk mengautentikasi bahwa Perintah Transfer Dana berasal dari Anda, Kami mewajibkan Anda untuk mengisi password transaksi yang telah Anda buat pada saat pembuatan Akun. Apabila diperlukan, Kami akan mengirimkan One Time Password (OTP) ke nomor telepon yang Anda daftarkan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas terjaganya keamanan dan kerahasiaan password transaksi dan OTP yang dikirim

- oleh sistem Kami atau sistem pihak ketiga yang Kami tunjuk. Kami tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul akibat terjadinya penyalahgunaan password transaksi atau OTP yang bukan ditimbulkan dari kesalahan sistem Kami. Setiap autentifikasi yang Anda lakukan akan dianggap sebagai bentuk konfirmasi dari Anda, di mana Kami berhak melakukan pengurangan langsung sejumlah Dana dan Biaya Layanan Flip untuk melaksanakan Transaksi Transfer Dana.
- 4.4 Setiap Perintah Transfer Dana yang telah Anda konfirmasi dan/ atau Kami autentifikasi tidak dapat dibatalkan. Oleh karenanya, Anda dianjurkan untuk memperhatikan dan memeriksa kembali setiap rincian dalam Perintah Transfer Dana. Segala kesalahan atas informasi yang diberikan merupakan tanggung jawab Anda seluruhnya.
 - 4.5 Untuk keperluan mitigasi terjadinya penyalahgunaan Akun, penipuan, dan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Hukum Yang Berlaku, pemindahan Dana yang dilakukan baik dalam satu atau beberapa Perintah Transfer Dana dengan total maksimum sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah) akan memerlukan pemeriksaan dan pengecekan lebih lanjut oleh FLIP. Anda memahami dan menyetujui bahwa dokumen dan/atau informasi tertentu mungkin disyaratkan oleh FLIP untuk kepentingan ini. Flip berdasarkan pertimbangannya sendiri berhak untuk mengubah batasan jumlah Dana tersebut, yang mana perubahan tersebut akan diberitahukan kepada Anda melalui Syarat dan Ketentuan ini atau melalui media lainnya.
 - 4.6 Dana milik Anda yang telah diterima oleh Flip hanya akan Kami gunakan untuk melaksanakan Transaksi Transfer Dana berdasarkan Perintah Transfer Dana dari Anda, dimana Dana tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai kegiatan di luar kewajiban Kami terhadap Anda dan Penerima.
 - 4.7 Anda memahami bahwa pelaksanaan Transaksi Transfer Dana berdasarkan Perintah Transfer Dana akan dibantu oleh pihak ketiga antara lain mitra bank atau lembaga jasa keuangan lainnya. Oleh karenanya, Anda dengan ini melepaskan Kami dari tanggung jawab atas setiap kesalahan atau keterlambatan pemrosesan transaksi pemindahan Dana kepada rekening bank Penerima yang dituju apabila kesalahan tersebut bukan disebabkan oleh sistem yang Kami kelola.
 - 4.8 Kami menerima dan menjalankan setiap Perintah Transfer Dana yang masuk dari Akun Anda, termasuk konfirmasi dan/ atau autentifikasi yang Anda berikan sebagai perintah yang sah dari Anda sebagai Pengguna yang terdaftar. Oleh karena itu, penggunaan Akun dan Layanan Flip merupakan tanggung jawab Anda seluruhnya dan Anda dianjurkan untuk tidak memberikan atau membiarkan pihak lain mengakses Akun pribadi Anda.
 - 4.9 Kami berhak untuk tidak melaksanakan Transaksi Transfer Dana berdasarkan Perintah Transfer Dana apabila:
 - 4.9.1 Anda tidak mengirimkan Dana kepada Kami dalam waktu yang ditentukan;

- 4.9.2 Jumlah Dana yang Anda kirimkan/ Dana pada deposit Anda tidak mencukupi;
- 4.9.3 Berdasarkan hasil pemeriksaan Kami, terdapat dugaan bahwa Transaksi Transfer Dana mengandung unsur penipuan atau tindakan pidana lainnya; dan/ atau
- 4.9.4 Transaksi Transfer Dana tersebut merupakan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan Hukum Yang Berlaku.
- 4.10 Anda memahami bahwa sesuai ketentuan Hukum Yang Berlaku terdapat transaksi-transaksi tertentu yang wajib Kami laporkan kepada lembaga pemerintah terkait.
- 4.11 Setelah Transaksi Transfer Dana berhasil terlaksana, Kami akan menerbitkan bukti Transaksi Transfer Dana yang telah berhasil dilaksanakan dan mengirimkannya kepada Anda

5. Pernyataan dan Jaminan

- 5.1 Anda dengan tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali menyatakan dan menjamin bahwa dana yang digunakan tidak diperoleh secara melawan hukum atau berhubungan dengan tindak pidana termasuk namun tidak terbatas pada tindakan pencucian uang, korupsi, dan tindak pidana lainnya berdasarkan Hukum Yang Berlaku, serta Anda memiliki hak atau kewenangan untuk memberikan Perintah Transfer Dana. Anda dengan ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran atas setiap informasi yang Anda berikan kepada Kami, serta wajib bertanggung jawab secara perdata maupun pidana, apabila terdapat pernyataan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
- 5.2 Anda dengan ini melepaskan Kami dari segala bentuk tanggung jawab dan wajib mengganti seluruh kerugian yang Kami alami atas penggunaan Platform untuk tindakan melanggar hukum, termasuk namun tidak terbatas pada tindakan pencucian uang, pendanaan terorisme, korupsi, dan tindak pidana lainnya berdasarkan Hukum Yang Berlaku.

6. Data Pribadi Anda

Kami akan selalu menjaga data pribadi Anda dengan mengacu pada Syarat dan Ketentuan ini dan Hukum Yang Berlaku. Ketentuan lebih lanjut mengenai keamanan data pribadi Anda dapat diakses melalui Kebijakan Privasi Kami yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan ini.

7. Pembatasan Hak Akses, Penutupan Akun, dan Pemblokiran Akun

- 7.1 Syarat dan Ketentuan ini akan berlaku untuk waktu tidak tertentu sampai berakhir karena alasan-alasan yang ditentukan dalam Syarat dan Ketentuan.
- 7.2 Apabila Anda bermaksud untuk mengakhiri keterikatan Anda dengan Syarat dan Ketentuan ini beserta ketentuan turunannya, Anda dapat mengajukan permintaan penutupan Akun kepada Kami melalui fitur kontak Kami yang tersedia.
- 7.3 Kami dengan kewenangan Kami sendiri dapat melakukan penangguhan Akun untuk sementara waktu dan/ atau pemblokiran Akun Anda yang akan mengakibatkan Anda tidak dapat mengakses Akun Anda untuk

sementara waktu atau secara permanen tanpa pemberitahuan terlebih dahulu oleh karena sebab-sebab sebagai berikut (“**Sebab Penangguhan**”):

- 7.3.1 pelanggaran terhadap Syarat dan Ketentuan yang dilakukan dari Akun Anda;
- 7.3.2 pelanggaran terhadap Hukum Yang Berlaku yang dilakukan dari Akun Anda;
- 7.3.3 adanya dugaan Transaksi Transfer Dana yang mengandung unsur penipuan atau tindak pidana lainnya; atau
- 7.3.4 alasan lain yang berpotensi merugikan Kami baik secara langsung maupun tidak langsung.

Setelah Kami melakukan penangguhan Akun dan/ atau pemblokiran Akun, Kami akan memberitahukan hal tersebut kepada Anda sesegera mungkin melalui e-mail beserta sebab penangguhan dan/ atau pemblokiran Akun. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang Kami lakukan, Kami akan memutuskan untuk mengembalikan Akun Anda ke keadaan semula setelah penyelesaian Sebab Penangguhan, atau menghentikan akses Anda secara permanen dan Anda memahami bahwa seluruh kerugian yang diderita oleh Anda selama penangguhan Akun merupakan tanggung jawab Anda sepenuhnya.

- 7.4 Dalam hal terjadi penangguhan dan/ atau pemblokiran Akun sebagaimana dimaksud pada Pasal 7.3 Syarat dan Ketentuan ini, Anda tidak dapat menggunakan Layanan Flip dan Perintah Transfer Dana yang telah diberikan kepada Kami sebelumnya tidak akan dijalankan selama Akun Anda masih dalam masa penangguhan dan/ atau telah diblokir.
- 7.5 Perlu diketahui bahwa jika Akun Anda diblokir atau ditutup secara permanen, Kami akan mengembalikan seluruh Dana milik Anda yang masih berada pada penguasaan Kami paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak pemblokiran atau penutupan Akun berlaku efektif dan Dana yang dikembalikan adalah Dana yang telah dikurangi dengan Biaya Layanan Flip atau biaya lainnya yang masih tertunggak. Untuk menghindari keragu-raguan, minimal transfer dana yang dapat dilakukan melalui Flip adalah sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah).
- 7.6 Penangguhan dan/ atau pemblokiran Akun Anda untuk sementara waktu atau permanen tidak membatasi Kami untuk menuntut ganti kerugian, melaporkan kepada pihak berwenang, dan/ atau mengambil tindakan lain yang Kami anggap perlu untuk melindungi kepentingan Flip.
- 7.7 Berdasarkan perintah dari otoritas yang berwenang dan/ atau sesuai dengan ketentuan Hukum yang Berlaku, Kami dapat sewaktu-waktu melakukan pemblokiran terhadap Akun Anda.

8. Hak Kekayaan Intelektual

- 8.1 Platform, Fitur, nama, nama dagang, logo, nuansa, tampilan, tulisan, gambar, video, konten, kode pemrograman, layanan dan materi lainnya

yang disediakan oleh Kami (“Materi”) dilindungi oleh hak kekayaan intelektual berdasarkan Hukum Yang Berlaku. Seluruh hak, kepemilikan dan kepentingan dalam Materi adalah milik Kami seluruhnya dan Kami memberikan Anda lisensi non-eksklusif yang terbatas, tidak dapat dijual dan tidak dapat dialihkan yang mana dapat dicabut atau ditarik kembali atas kewenangan Kami sendiri. Anda dengan ini memahami bahwa Anda tidak akan memiliki hak, kepemilikan atau kepentingan terhadap Materi kecuali ditentukan lain oleh Syarat dan Ketentuan ini.

- 8.2 Anda dilarang untuk menyalin, mengubah, mencetak, mengadaptasi, menerjemahkan, menciptakan karya tiruan dari, mendistribusikan, memberi lisensi, menjual, memindahkan, menggandakan, membuat karya turunan dari Materi, menyiarkan lewat media online maupun offline, membongkar, atau mengeksploitasi bagian mana pun dari Platform Kami.
- 8.3 Jika Kami menemukan adanya indikasi/ dugaan pelanggaran Syarat dan Ketentuan ini khususnya perihal hak kekayaan intelektual, Kami berhak untuk melakukan investigasi lebih lanjut, mengakhiri akses Anda terhadap Platform beserta Fitur di dalamnya, serta melakukan upaya hukum lainnya untuk menindaklanjuti indikasi/ dugaan pelanggaran tersebut.

9. Larangan

- 9.1 Anda hanya dapat mengakses Platform dan menggunakan Fitur kepentingan pribadi dan usaha Anda tanpa melanggar hukum atau hak siapa pun. Pada saat mengakses Platform dan/atau menggunakan Fitur, Anda dilarang untuk:
 - 9.1.1 dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas transmisi informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik atau informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik milik Pengguna lainnya, Penerima, atau Kami;
 - 9.1.2 dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan atau menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tertera pada Platform baik yang bersifat pribadi atau publik;
 - 9.1.3 dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan yang berakibat terganggunya akses ke Platform;
 - 9.1.4 dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan sublisensi, memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan oleh pihak lain, mendistribusikan, menyediakan atau mengakui kepemilikan Platform, Fitur, Materi, atau hak kekayaan intelektual lainnya milik Kami;

- 9.1.5 dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, perubahan, penghilangan, pengrusakan sebagian atau seluruh Platform;
 - 9.1.6 memanfaatkan Platform dan/ atau Fitur untuk melakukan transaksi yang mengandung unsur penipuan atau melanggar hak pihak ketiga serta melanggar ketentuan Hukum Yang Berlaku;
 - 9.1.7 menggunakan program atau melakukan sesuatu yang dapat mengakses, mencari atau mendapatkan informasi yang bukan merupakan hak Anda dari Platform;
 - 9.1.8 mengganggu keberlangsungan atau merusak server atau jaringan yang terhubung dengan Platform atau mengabaikan standar prosedur, aturan atau Hukum Yang Berlaku terhadap koneksi Internet;
 - 9.1.9 mencoba mengakses bagian dari Platform yang Anda tidak mempunyai hak untuk melakukan akses terhadapnya;
 - 9.1.10 melakukan tindakan plagiarisme atas Materi yang terdapat pada Platform;
 - 9.1.11 melakukan atau berusaha melakukan reverse engineer, dekompilasi, pembongkaran terhadap kode pemrograman atau algoritma atau struktur yang terdapat di dalam Platform; atau
 - 9.1.12 melakukan, menyuruh, turut serta, memberi bantuan atau memberi kesempatan untuk melakukan aktivitas yang melanggar Hukum Yang Berlaku, melanggar Syarat dan Ketentuan ini, melanggar hak pihak ketiga, atau beritikad buruk selama mengakses Platform.
- 9.2 Kami memiliki hak untuk menggugat secara perdata maupun melakukan proses hukum secara pidana atas seluruh perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini maupun Syarat dan Ketentuan ini secara keseluruhan

10. Batasan Tanggung Jawab dan Ganti Rugi

- 10.1 Kami selalu berupaya untuk menjaga Platform Kami aman, nyaman, dan berfungsi dengan baik. Namun, Kami tidak dapat menjamin bahwa Platform ini akan beroperasi secara terus-menerus atau akses ke Platform Kami dapat selalu sempurna.
- 10.2 Kami tidak dapat memungkiri kemungkinan Platform Kami sewaktu-waktu tidak dapat diakses, dalam perbaikan, atau mengalami kendala yang akan Kami perbaiki secepatnya. Penggunaan Anda terhadap Platform, Fitur, Layanan Flip, dan konten di dalamnya merupakan risiko Anda sendiri. Platform ini Kami sediakan bagi Anda dalam keadaan "sebagaimana adanya" dan "sebagaimana tersedia".
- 10.3 KAMI MENOLAK UNTUK MENJAMIN BAHWA APLIKASI BESERTA FITUR AKAN BEROPERASI TANPA TERGANGGU ATAU BAHWA APLIKASI DAN FITUR TERSEBUT AKAN BEBAS DARI CACAT RINGAN ATAU KESALAHAN YANG TIDAK MEMPENGARUHI KINERJA TERSEBUT SECARA MATERIIL, ATAU BAHWA SEGALA FITUR YANG TERDAPAT

PADA APLIKASI DIRANCANG UNTUK MEMENUHI SEMUA KEBUTUHAN ANDA.

- 10.4 Segala kerusakan yang terjadi pada jaringan komputer, telepon seluler, aplikasi, atau perangkat lainnya milik Anda akibat penggunaan Platform merupakan tanggung jawab Anda sepenuhnya, sepanjang diizinkan oleh Hukum Yang Berlaku.
- 10.5 Sepanjang diizinkan Hukum Yang Berlaku, Kami dengan ini tidak bertanggung jawab dan Anda setuju untuk tidak mengajukan klaim kepada Kami atas segala akibat, kerugian, dan/atau kerusakan yang terjadi akibat namun tidak terbatas pada:
- 10.5.1 (i) hilangnya penggunaan; (ii) hilangnya keuntungan; (iii) hilangnya pendapatan; (iv) hilangnya data; (iv) hilangnya keuntungan yang diperkirakan, untuk setiap kasus baik secara langsung maupun tidak langsung;
- 10.5.2 kerugian tidak langsung, kerugian immateriil, insidentil, khusus atau konsekuensial, yang timbul dari atau sehubungan dengan penggunaan atau ketidakmampuan untuk menggunakan Platform, Fitur, Layanan Flip, termasuk, dengan tidak terbatas pada, setiap kerugian yang diakibatkan olehnya, baik jika Flip telah diberi tahu atau tidak tentang kemungkinan kerugian tersebut;
- 10.5.3 kesalahan Anda dalam memberikan Perintah Transfer Dana, termasuk namun tidak terbatas pada kesalahan data Penerima, kesalahan jumlah dana, dan Perintah Transfer Dana ganda karena kesalahan Anda yang masuk ke sistem Kami sehingga menyebabkan Transaksi Transfer Dana ganda;
- 10.5.4 kelalaian Anda dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan password Akun, password Transaksi, OTP dan/atau kode sistem keamanan lainnya yang berfungsi untuk mengautentifikasi suatu tindakan yang dilakukan oleh Anda;
- 10.5.5 transaksi yang mendasari dilakukannya transfer Dana antara Pengguna dengan Penerima;
- 10.5.6 tidak terlaksananya Transaksi Transfer Dana berdasarkan Perintah Transfer Dana karena kurangnya dana pada deposit Pengguna atau kelalaian Pengguna dalam membayar total Dana dan Biaya Layanan Flip ke rekening yang Kami tentukan;
- 10.5.7 tidak terlaksananya Transaksi Transfer Dana berdasarkan Perintah Transfer Dana karena jika dilaksanakan akan melanggar suatu Ketentuan Hukum Yang Berlaku;
- 10.5.8 adanya perintah dari lembaga pemerintah yang berwenang atau berdasarkan suatu ketentuan Hukum Yang Berlaku, mewajibkan Flip untuk menghentikan pemrosesan Transaksi Transfer Dana terkait;
- 10.5.9 pemblokiran Rekening berdasarkan perintah dari lembaga pemerintah yang berwenang atau diwajibkan untuk dilakukan oleh Flip berdasarkan suatu ketentuan Hukum Yang Berlaku;

- 10.5.10 ketidakkuratan atau tidak benarnya informasi yang disampaikan oleh Pengguna;
 - 10.5.11 kelalaian atau kesalahan yang Anda lakukan selama mengakses dan/atau menggunakan Platform dan/atau Fitur;
 - 10.5.12 penggunaan Platform dan/ atau Fitur yang tidak sesuai dengan Syarat dan Ketentuan ini maupun ketentuan turunan lainnya;
 - 10.5.13 gangguan, bug, ketidakkuratan serta kecacatan yang ada pada Platform sepanjang Kami telah melaksanakan upaya wajar yang diperlukan untuk memperbaiki Platform;
 - 10.5.14 kerusakan jaringan komputer, telepon seluler, atau perangkat elektronik Anda akibat penggunaan Platform dan/ atau Fitur;
 - 10.5.15 kelalaian Anda dalam menjaga keamanan Akun termasuk apabila terjadi penyalahgunaan Akun Anda yang dilakukan oleh pihak lain yang memiliki akses terhadap Akun Anda;
 - 10.5.16 virus ataupun hal berbahaya lainnya yang diperoleh dengan mengakses Flip; dan
 - 10.5.17 peretasan yang dilakukan pihak ketiga kepada Akun Anda.
- 10.6 Kami akan melakukan tindakan-tindakan dalam batas yang wajar untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang Anda hadapi dalam hal terdapat kesalahan transaksi melalui Platform yang timbul akibat kelalaian Anda.
- 10.7 **ANDA MENGAKUI DAN SETUJU BAHWA DALAM HAL TERDAPAT KERUGIAN YANG ANDA DIDERITA DALAM PENGGUNAAN LAYANAN FLIP YANG TELAH TERBUKTI DISEBABKAN OLEH KESALAHAN ATAU KELALAIAN FLIP, MAKA KEWAJIBAN FLIP KEPADA ANDA ATAU KEPADA PIHAK KETIGA TERBATAS PADA JUMLAH BIAYA TRANSAKSI YANG TELAH DIBAYARKAN.** Jumlah maksimum yang akan Kami tanggung dalam kondisi apapun atas kerugian nyata (materiil) yang terbukti dialami, yaitu hanya terbatas pada jumlah yang paling rendah antara jumlah biaya transaksi yang telah dibayarkan tersebut (yang tercatat sesuai di sistem Kami) atau maksimum senilai Rp 10.000.000 (sepuluh juta Rupiah).
- 10.8 Anda dengan ini setuju bahwa akan melepaskan Kami dari tuntutan ganti rugi dan menjaga Kami (termasuk afiliasi, direktur, komisaris, pemegang saham, karyawan, dan/ atau wakil sah Kami) dari setiap klaim atau tuntutan, termasuk biaya hukum yang wajar, yang dilakukan oleh pihak ketiga yang timbul akibat pelanggaran Syarat dan Ketentuan ini oleh Anda, penggunaan Platform Kami yang tidak semestinya dan/ atau karena pelanggaran yang Anda lakukan terhadap Hukum Yang Berlaku atau hak-hak pihak ketiga.
- 10.9 Untuk kepentingan Pasal ini, afiliasi berarti (i) dalam kaitannya dengan badan hukum: pihak lain yang, secara langsung atau tidak langsung mengontrol, berada di bawah kontrol bersama dengan atau dikontrol secara langsung atau tidak langsung oleh Flip, atau (ii) dalam kaitannya

dengan individu, siapapun yang mempunyai hubungan kerja atau bertindak sebagai wakil atau kuasa dari Flip.

11. Penyelesaian Perselisihan

- 11.1 Seluruh perselisihan yang muncul antara Anda dan Kami sehubungan dengan pelaksanaan Syarat dan Ketentuan ini diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak perselisihan tersebut diinformasikan kepada Kami.
- 11.2 Sebelum menghubungi Kami secara langsung untuk melakukan perundingan penyelesaian masalah atau sengketa, Anda setuju untuk tidak mengumumkan, membuat tulisan-tulisan di media online maupun cetak terkait permasalahan tersebut yang dapat menyudutkan Flip.
- 11.3 Apabila tidak tercapai kesepakatan dari musyawarah dan mufakat, maka gugatan secara perdata hanya dapat diajukan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), yang beralamat di Wahana Graha Lt. 2, Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760 atau sebagaimana diubah dari waktu ke waktu. Proses akan dilaksanakan di Jakarta dan diselenggarakan menggunakan Bahasa Indonesia dengan majelis arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) arbiter yang ditunjuk berdasarkan prosedur BANI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 11.4 Selama perselisihan dalam proses penyelesaian, Anda wajib untuk tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Anda harus penuhi menurut Syarat dan Ketentuan ini.

12. Risiko Penggunaan

- 12.1 Dalam menggunakan Platform, Anda memahami bahwa terdapat kemungkinan dan risiko penipuan yang mengatasnamakan Flip. Oleh karena itu, Kami mengingatkan Anda untuk selalu berhati-hati dalam menerima informasi dan menjaga keamanan akun Anda dari segala tindak kejahatan dengan:
 - 12.1.1 Tidak melakukan transfer ke rekening yang mengatasnamakan Flip, berdasarkan Perintah Transfer Dana yang tidak anda perintahkan sebelumnya melalui Platform.
 - 12.1.2 Mengetahui bahwa Kami tidak pernah meminta kode rahasia, password, maupun kode OTP kepada Anda. Oleh karena itu, Anda harus selalu berhati-hati dan tidak menanggapi segala bentuk perintah maupun permintaan yang dikirim melalui e-mail ataupun website atau situs palsu selain daripada Platform, yang menduplikasi dan/atau mengatasnamakan Flip yang ditujukan untuk percobaan penipuan dengan cara permintaan kode rahasia, password, maupun kode OTP.
 - 12.1.3 Hanya menghubungi Kontak Kami sebagaimana tertera dalam Syarat dan Ketentuan ini untuk menyampaikan pesan Anda, dan tidak menanggapi setiap orang yang mengatasnamakan Flip kecuali sebagaimana disebutkan dalam Syarat dan Ketentuan ini.

12.1.4 Langsung menghubungi dan melaporkan kejadian kepada Kontak Kami, dalam hal terjadi kehilangan akses terhadap Akun dan perangkat yang Anda gunakan.

13. Lain-lain

- 13.1 Syarat dan Ketentuan ini dibuat, dilaksanakan, tunduk dan ditafsirkan berdasarkan ketentuan hukum Republik Indonesia.
- 13.2 Syarat dan Ketentuan ini mencakup ketentuan akses atas Platform yang berlaku sebagai perjanjian yang sah antara Flip dan Anda. Anda tidak dapat mengalihkan hak dan kewajiban Anda dalam Syarat dan Ketentuan ini kepada pihak ketiga manapun.
- 13.3 Kami selalu berusaha untuk memberikan layanan yang terbaik untuk Anda dalam mengakses Platform Kami sehingga Kami berhak untuk melakukan perubahan terhadap Syarat dan Ketentuan ini guna menyesuaikan dengan perkembangan bisnis dan ketentuan Hukum Yang Berlaku. Perubahan terhadap Syarat dan Ketentuan ini dari waktu ke waktu akan diunggah ke Platform tanpa kewajiban pemberitahuan sebelumnya, oleh karenanya Kami menghimbau agar Anda membaca perubahan dari Syarat dan Ketentuan ini dengan seksama dan memeriksa laman ini dari waktu ke waktu agar mengetahui perubahan apapun yang dibuat. Untuk menghindari keragu-raguan maka dalam kondisi apapun Anda memahami dan setuju bahwa versi Syarat dan Ketentuan yang paling terkini akan kami unduh pada aplikasi web dan versi terakhir tersebut yang akan berlaku. Oleh karenanya Anda setuju untuk tidak akan mengajukan klaim dalam bentuk apapun sehubungan dengan perbedaan yang ada dengan versi lainnya. Dengan tetap mengakses Platform, Anda menyatakan telah membaca, mengerti dan setuju untuk mengikatkan diri pada perubahan Syarat dan Ketentuan ini.
- 13.4 Apabila terdapat ketentuan atau bagian dari Syarat dan Ketentuan ini yang menjadi tidak sah, tidak dapat diterapkan atau menjadi tidak berlaku, maka ketentuan atau bagian tersebut akan dianggap dihapus dari Syarat dan Ketentuan ini dan ketentuan lainnya dari Syarat dan Ketentuan ini akan tetap berlaku sepenuhnya.
- 13.5 Syarat dan Ketentuan ini dapat diterjemahkan ke bahasa asing lainnya selain Bahasa Indonesia yang disediakan oleh Kami. Terdapat kemungkinan bahwa beberapa bagian dalam Syarat dan Ketentuan ini memiliki arti, maksud, atau pengertian yang berbeda ketika diterjemahkan ke bahasa asing lainnya. Apabila terdapat perbedaan penafsiran antara versi Bahasa Indonesia dan versi bahasa asing, maka versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku dan Anda dianjurkan untuk merujuk kepada versi Bahasa Indonesia.

14. Kontak Kami

- 14.1 Dalam hal Anda mengalami kendala atau memiliki pertanyaan, permintaan, atau keluhan terkait Akun dan/ atau Layanan Flip selama Anda menggunakan Platform, Anda dapat menghubungi kami melalui e-mail hello@flip.id atau telepon ke nomor 02150928829. Jika terdapat

pengaduan ataupun pertanyaan terkait dengan pelaksanaan Transaksi dan produk pada platform.

- 14.2 Untuk merespon pertanyaan atau pengaduan Anda, Kami akan terlebih dahulu melakukan verifikasi atas data Anda. Kami berhak untuk menolak pemrosesan pertanyaan atau pengaduan Anda jika data yang Anda berikan tidak sesuai dengan data yang tertera pada sistem Kami.
- 14.3 Kami akan memberikan upaya terbaik Kami untuk membantu Anda menyelesaikan setiap kendala yang Anda alami. Agar Kami dapat meningkatkan layanan Kami, setiap korespondensi antara Anda dengan Kami dapat kami catat atau kami rekam.



LAIN-LAIN



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.ainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 1077/In.17/D.FS/VIII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : MARLYANA RIZKA SAPUTRI
NIM : 1717301017
Smt./Prodi : VIII/HES/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KODE UNIK PADA JASA TRANSFER UANG GRATIS ANTAR BANK MELALUI APLIKASI FLIP (Studi Kasus Pengguna Flip di Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga)" pada tanggal 4 Agustus 2021 dan dinyatakan **LULUS/ TIDAK LULUS***) dengan NILAI: **78 (B+)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : '12 Agustus 2021

Ketua Sidang,



Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Sekretaris Sidang,



Ahmad Zayyadi, M.H.I., MA.
NIP./NIDN. 2112088301

*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53128
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1799/Un.17/D.FS/PP.00.9/12/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syaria'ah UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto,
menerangkan bahwa :

Nama : Marlyana Rizka Saputri

NIM : 1717301017

Semester/ Prodi : 9/HES

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif
pada hari Selasa, 16 November 2021 dan dinyatakan LULUS dengan nilai B+
(Skor : 78).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 6 Desember 2021

A. A. Dekan Fakultas Sya ri'ah
Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah,



Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

J. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.Iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/6983/14/2020

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : MARLYANA RIZKA SAPUTRI
NIM : 1717301017

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	83
# Tartil	:	79
# Imla'	:	76
# Praktek	:	78
# Nilal Tahfidz	:	76



ValidationCode

Purwokerto, 14 Jun 2020
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

Nasrudin, M.Ag
NIP: 197002051 99803 1 001



SERTIFIKAT

Nomor: 650/K.LPPM/KKN.46/11/2020


Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : MARLYANA RIZKA SAPUTRI
NIM : 1717301017
Fakultas / Prodi : SYARIAH / HES

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-46 IAIN Purwokerto Tahun 2020
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 92 (A).

Purwokerto, 13 November 2020



Ketua LPPM,
Ansofi, M.Ag.
NIP.1965050407 199203 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syari'ah

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iaipurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor : P-182/ln. 17/Kalab.FS/PP.00.9/XII/2020

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 18 Desember 2020 menerangkan bahwa :

Nama : Marlyana Rizka Saputri
NIM : 1717301017
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Agama Banyumas dari tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020 dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** (skor 90.6). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2020 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Supani, M.Ag.
NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 18 Desember 2020

Kalab Fakultas Syariah



Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



No. IN.17/UPT-TIPD/3913/X/2021

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

Diberikan Kepada:

MARLYANA RIZKA SAPUTRI
NIM: 1717301017

Tempat / Tgl. Lahir: Purbalingga, 20 Desember 1999

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto **Program Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	85 / A-
Microsoft Excel	80 / B+
Microsoft Power Point	90 / A



Purwokerto, 09 Oktober 2021
Kepala UPT TIPD

Dr. H. Fajar Hardovono, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Marlyana Rizka Saputri
2. NIM : 1717301017
3. Tempat/Tgl. Lahir : Purbalingga/ 20 Desember 1999
4. Nama Ayah : Sumaryo
5. Nama Ibu : Suwarti

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, tahun lulus : SD Negeri 2 Kebutuh, 2010
 - b. SMP/MTs, tahun lulus : SMP Negeri 3 Bukateja, 2014
 - c. SMA/MA, tahun lulus : MAN Purbalingga, 2017
 - d. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saizu Purwokerto, 2017
2. Pendidikan Non-Formal : -

Purwokerto, 12 Januari 2022



Marlyana Rizka Saputri